

**PERANAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN
PADA TAHUN ANGGARAN 2021 DI KALIMANTAN BARAT
(Studi Menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 di DPRD Provinsi
Kalimantan Barat)**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : Erwin Laksamana
NO. POKOK MHS. : 20912015
BKU : HTN/HAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

Bukti Acc Dosen Pembimbing

PERANAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN
PADA TAHUN ANGGARAN 2021 DI KALIMANTAN BARAT
(Studi Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 di DPRD Provinsi
Kalimantan Barat)

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : Erwin Laksamana

NO. POKOK MHS. : 20912015

BKU : HTN/HAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

fcc
Untuk
ijin tesis
Staf
Pasca F/H
21/22



**PERANAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN PADA TAHUN
ANGGARAN 2021 DI KALIMANTAN BARAT**
(Studi Menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 di DPRD Provinsi Kalimantan Barat)

Oleh :

Nama Mhs.: ERWIN LAKSAMANA, SH
NIM : 20912015

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Sidang Akhir Tesis
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing


Dr. Saifudin , SH., M.Hum

Yogyakarta, 1 September 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



**PERANAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN PADA TAHUN
ANGGARAN 2021 DI KALIMANTAN BARAT
(Studi Menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 di DPRD Provinsi Kalimantan Barat)**

Oleh :
Nama Mhs.: ERWIN LAKSAMANA, SH
NIM: 20912015

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS
pada 14 Oktober 2022

Pembimbing 1

Dr. Saifudin , SH., M.Hum

Yogyakarta, 14 Oktober 2022

Penguji 1

Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 Oktober 2022

Penguji 2

Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 Oktober 2022

Mengetahui, Ketua Program Magister Hukum

Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Motto

“Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Tanpa Ilmu”

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

QS. AL-Ankabut : 6

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah SWT”

HR.Turmudzi

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”

HR.Thabrani

HALAMAN PESEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah saya H. Usmandy S, Sos., M.Si dan ibunda saya Hj. Agustinah, S.Pd.I
2. Saudaraku , Abang Amri Pratama dan Adik Sekar Wulan Ramadhani
3. Istriku Dinda Hesti Irianty, SH., M.Kn
4. Keluarga besarku.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Erwin Laksamana, S.H

NPM : 20912015

BKU : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PERANAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI POKOK-POKOK
PIKIRAN DPRD SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN PADA
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KALIMANTAN BARAT
(Studi Menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 di DPRD Provinsi Kalimantan Barat)

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta,


Erwin Laksamana, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peranan DPRD Dalam Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran Dprd Sebagai Upaya Pembangunan Pada Tahun Anggaran 2021 Di Kalimantan Barat (Studi Menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 Di Provinsi Kalimantan Barat)”**. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang senantiasa berjuang menegakkan nilai-nilai Islam serta menjadi tauladan bagi seluruh umat.

Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar master pada Jurusan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik untuk dapat melengkapi dan menyempurnakan Tesis ini.

Selanjutnya, penyelesaian Tesis ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ayahanda saya H. Usmandy S, Sos., M.Si dan ibunda saya Hj. Agustinah, S.Pd.i
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., Ac., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Pof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Saifuddin, S.H., M.H., terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Magister lmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
7. Istriku Dinda Hesti Irianty, S.H., M.KN yang telah banyak memberikan dukungan hingga selesainya Tesis ini.
8. Mas Amri Pratama S.IP., M.IP, dan dek Sekar Wulan Ramadhani
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam masa perkuliahan sampai masa penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, doa serta dukungannya.

Akhirnya dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT, penulis berharap Tesis ini dapat menjadi penyemai benih-benih kebaikan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta menjadi pahala bagi pihak-pihak yang turut berjasa. Amin

Billahitaufiqwalhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,

Erwin Laksamana, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Demokrasi.....	11
2. Teori Lembaga Perwakilan.....	14
3. Teori Pembangunan.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Objek dan Subjek Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian.....	22
4. Sumber Data.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Teknik Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II	
DEMOKRATISASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	29
A. Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	29
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	29
2. Asas Desentralisasi dalam Otonomi daerah.....	31
3. Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	36
B. Demokrasi Sebagai Perwujudan Dalam Pembangunan Daerah.....	45
1. Pengertian demokrasi.....	45

2. Bentuk-bentuk demokrasi.....	47
3. Demokratisasi pemilihan wakil rakyat (DPRD).....	49
4. Demokrasi Pembangunan Daerah	56
C. DPRD Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat	59
1. Pengertian DPRD	59
2. DPRD Sebagai Penyelenggara Otonomi Daerah	61
3. Pokok-pokok Pikiran DPRD	67
BAB III	
TINJAUAN PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.....	71
A. Gambaran Umum Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	71
B. RPJPD, RPJMD, RKPD	79
C. Indeks Pembangunan Masyarakat Kalimantan Barat	87
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	91
A. Peranan DPRD Kalimantan Barat dalam Pembangunan Daerah	91
1. Kondisi Geografis Provinsi Kalimantan Barat	91
2. Keanggotaan DPRD Kalimantan Barat	93
3. Korelasi Antara DPRD dan Demokrasi dalam Pembangunan Daerah	101
B. Urgensi Pokok Pikiran dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan Barat	107
C. Mekanisme Peran DPRD Kalimantan Barat dalam Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD	116
BAB V	
PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.....	75
Tabel 4.1:Sebaran Penduduk Kalimantan Barat.....	92
Tabel 4.2: Sebaran Daerah Pemilihan	94
Tabel 4.3: Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat.....	95
Tabel 4.4: Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat.....	97
Tabel 4.5: Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat.....	110
Tabel 4.6: Draf Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Barat	126

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1: Bagan Pelaksanaan Pokir DPRD Provinsi Kalimantan Barat.....	123
--	-----

ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 146.807 km atau 7, 53% dari luas wilayah Indonesia adalah salah satu Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah se-Kalimantan dan menempati urutan ke-30 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan //rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat adalah tidak tersalurkannya aspirasi dan realisasi pokok-pokok pikiran DPRD dengan optimal kedalam RKPD. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yakni hasil wawancara dan data sekunder berupa aturan hukum, jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Data-data tersebut diperoleh melalui studi lapangan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasari oleh tiga alasan penting, yakni perwujudan dari prinsip negara demokrasi, perwujudan dari prinsip otonomi daerah dan pelaksanaan atas fungsi anggaran dari DPRD. Mekanisme peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui penyerapan pokok-pokok pikiran adalah melalui penjangkaran aspirasi yang dapat dilakukan secara formal melalui agenda reses maupun secara informal melalui kegiatan sosial lainnya. Hasil kegiatan penjangkaran aspirasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rancangan awal RKPD yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Mekanisme peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui pokok-pokok pikiran secara dominan sebagai lembaga yang bertugas untuk menyerap aspirasi dan menjadi perwujudan masyarakat daerah dalam pembangunan daerah

Kata Kunci : Peranan DPRD, Pembangunan Daerah, Pokok-Pokok Pikiran, DPRD

ABSTRACT

West Kalimantan Province with an area of 146,807 km or 7.53% of the total area of Indonesia is one of the provinces with the lowest Human Development Index in Kalimantan and ranks 30th out of 34 provinces in Indonesia. One of the factors causing the low Human Development Index in West Kalimantan is that the aspirations and realization of the DPRD's main ideas are not optimally channeled into the RKPD. The type of this research is empirical research using *acase approach*, legislation (*statute approach*), and conceptual. The data used in this study are primary data, namely the results of interviews and secondary data in the form of legal rules, journals, books, and related scientific works. These data were obtained through field studies and analyzed descriptively-qualitatively. The urgency of the DPRD's Main Thoughts is based on three important reasons, namely the embodiment of the principle of a democratic state, the embodiment of the principle of regional autonomy and the implementation of the budgetary function of the DPRD. The mechanism of the DPRD's role in regional development through absorption of the main ideas is through the screening of aspirations which can be done formally through a recess agenda or informally through other social activities. The results of the aspiration screening activity become the basis for the preparation of the initial RKPD draft which is determined annually by the regional government. The mechanism for the role of DPRD in regional development through dominant ideas as an institution tasked with absorbing aspirations and becoming the embodiment of regional communities in regional development

Keywords: Role of DPRD, Regional Development, Main Thoughts DPRD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diperlukan perangkat - perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. Ketentuan konstitusional mengenai pemerintahan daerah terdiri dari unsur kepala daerah dan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)¹. Pembentukan DPRD merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 3 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola

¹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), hlm. 52.

dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawal pengelolaan pemerintahan daerah terutama yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan perangkat daerah menjadi penting untuk dilakukan, mengingat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga representasi masyarakat, dimana keseluruhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi substansi utama yang diperjuangkan untuk menjadi agenda dan program pembangunan daerah, yang dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan Kepala Daerah selaku pemimpin pemerintah daerah.² Untuk melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan di atas, secara konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 3 (tiga) fungsi yakni fungsi pembuatan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Keberadaan pemerintahan daerah kemudian mengalami perkembangan di Indonesia disebabkan dinamika kondisi dan situasi pemerintah pusat yang berkembang. Pertama yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan ciri Otonomi daerah hingga terakhir diperbarui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun

² Dadang Suwanda dan Akmal Malik, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif.*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 1

2014 menempatkan posisi DPRD dan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.³

Pasca era Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan kedudukan DPRD yang sama dengan Pemerintah daerah yakni Gubernur, Bupati, atau Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya dengan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Kedudukan yang sejajar tersebut memberikan ruang yang sama bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Kedudukan setara antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

³ Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah" dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2014, hlm. 23

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Dalam rangka kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah, DPRD kemudian dengan tiga fungsinya yakni anggaran, legislasi dan pengawasan untuk bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan. Perwujudan tersebut diimplementasikan dengan sama-sama merancang perencanaan pembangunan daerah melalui dokumen-dokumen pembangunan daerah yakni Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD), dan Rencana tahunan atau Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD).⁴ Jika kepala daerah melalui jajaran instansinya merencanakan pembangunan daerah melalui musrenbang yang kemudian tersusun rencana pembangunan daerah, maka DPRD sebagai mitra kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah turut andil dengan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai manifestasi hasil dari reses yang kemudian disampaikan kepada Badan Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata

⁴ Hadi, S., *Dimensi perencanaan pembangunan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 13

cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.⁵

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagai hal yang baru dalam perencanaan pembangunan daerah menegaskan akan pentingnya asas *check and balances* di level daerah supaya tidak adanya *executive heavy* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyerapan aspirasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 29 yang menggambarkan tentang fungsi DPRD berkaitan dengan fungsi Anggaran, kemudian pada Pasal 104 yang mana menyebutkan bahwa DPRD memiliki kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat, lalu keharusan anggota DPRD menyerap aspirasi rakyat semakin dipertegas dengan adanya Pasal 108 i yang mengatakan bahwa Anggota DPRD Provinsi berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, lalu kemudian Pokok-Pokok Pikiran diamanahkan dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten Dan Kota, yang menyebutkan bahwa secara terang mengamanatkan atau memerintahkan badan anggaran DPRD harus memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD, kemudian lebih impisit dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 178 Pokok-Pokok Pikiran dibahas dengan sangat gamblang, yang mana Pokok pikiran DPRD hasil dari resees wajib untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

⁵ Diaturnya perihal perencanaan pembangunan daerah oleh DPRD dalam permendagri karena kendati secara teoritis DPRD sebagai lembaga legislatif, namun akibat Otonomi daerah dalam UU 23 Tahun 2014, menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mana berada di bawah kementerian dalam negeri.

sehingga DPRD sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dapat berkolaborasi dengan SKPD dalam penyusunan anggaran daerah.⁶ Pentingnya keseimbangan antara kepala daerah dan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah supaya nantinya dokumen perencanaan pembangunan daerah benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat terlebih DPRD sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai perwakilan dari rakyat di daerah pemilihan, tentunya kedudukan seorang Anggota DPRD akan lebih memahami dan mengerti tentang kebutuhan di daerah pemilihannya masing-masing, sehingga sangat menjadi hal yang fundamental ketika Anggota DPRD kemudian menjadikan persoalan di daerah pemilihannya sebagai usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD, lalu kemudian jika Pokok-Pokok Pikiran tidak dapat diakomodir oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan pertimbangan yang tidak dapat diyakini kebenarannya oleh DPRD maka akan terjadi *deadlock* dalam pembahasan sehingga berpengaruh pada program kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berimplikasi pada pembangunan daerah.⁷ Sehingga jika arah pembangunan daerah terhambat akibat dari tidak berjalannya komunikasi yang baik antara DPRD dan SKPD akan berimplikasi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia yang baik.

Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7, 53% dari luas wilayah Indonesia dengan 14 Kabupaten Kota⁸ dengan jumlah penduduk +5 juta

⁶ Adianto, & As'ari, H. "Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.", Jurnal Ilmu Administrasi Negara, No. 2, vol.14, (2016). hlm, 23 - 32.

⁷ Melki, Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah, Jurnal, Soumlaw, hlm. 144

⁸ <https://bappeda.kalbarprov.go.id/gambaran-umum-kalbar/>, Akses 28 Juni 2022.

adalah salah satu Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah se Kalimantan dan menempati urutan ke 30 dari 34 Provinsi di Indonesia⁹, Dengan melihat kondisi IPM menunjukkan tanda tanya besar bagi penulis untuk melihat lebih jauh persoalan terjadi, Sehingga Menarik untuk diteliti dan dikaji mengenai Kondisi IPM di Kalimantan Barat dihubungkan dengan komitmen DPRD dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah untuk kemudian diketahui arah kebijakan pembangunan daerah dari sisi DPRD.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan berdasarkan kondisi das sein dan das solen yang ada mengenai Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya melihat kondisi praksis di Kalimantan Barat maka menarik untuk diteliti dengan judul penelitian yakni: “Peranan DPRD Dalam Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sebagai Upaya Pembangunan Pada Tahun Anggaran 2021 di Kalimantan Barat (Studi Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 di DPRD Provinsi Kalimantan Barat)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi hal penting dalam pembangunan daerah pada tahun 2021 di Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana mekanisme peran DPRD Kalimantan Barat Tahun 2021 dalam pembangunan daerah melalui penyerapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ?

⁹ <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>, Akses 4 juni 2022.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi hal yang penting dalam pembangunan daerah.
2. Mengetahui dan menganalisis peranan dan Pelaksanaan DPRD dalam Pokok-pokok pikiran DPRD di Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan pembangunan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan satu referensi untuk ilmu hukum administrasi negara khususnya dalam bidang hukum desentralisasi dan Otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yakni untuk memberikan gambaran mengenai kondisi desentralisasi dan Otonomi daerah khususnya dalam hal perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsinya telah ditulis oleh beberapa penulis guna kepentingan penelitian baik Skripsi, Tesis, maupun Desertasi, berikut ini beberapa penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak

yang menurut penulis setidaknya ada relevansinya atau keterkaitan dengan penelitian ini:

1. Tesis yang ditulis oleh Nurjihad dengan judul “Efektivitas Hasil Reses Anggota DPRD Dalam Perumusan Kebijakan di Kabupaten Gowa” di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian yang ditulis menghasilkan temuan bahwa aspirasi atau keluhan masyarakat yang tertuang dalam hasil reses DPRD yang sudah di paripurnakan belum digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa. Perbedaan tesis yang ditulis oleh penulis adalah mengenai peranan DPRD dalam pembangunan daerah melalui pokok pikiran DPRD guna mengetahui keadilan pembangunan di daerah sedangkan penelitian milik Nurjihad menekankan pada hasil reses dan tidak meneliti hingga pada proses pengambilan keputusan Pokok-Pokok pikiran DPRD serta hambatannya.
2. Tesis yang ditulis oleh Khairunnisa dengan judul “Analisis Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2018” dengan hasil penelitian yakni Hasil penelitian diketahui bahwa Tahap Persiapan dimulai dari diadakannya Rapat Banmus 30 April 2018 yang menghasilkan keputusan bahwa reses dilaksanakan dari tanggal 7-12 Mei 2018, Tahap Pelaksanaan dimana reses dilaksanakan selama 6 hari dari tanggal 7-12 Mei 2018 sesuai dengan lokus dari penelitian yaitu dapil I dan Dapil IV di Desa Padang genting, Kelurahan Pasar Tais, Kelurahan Talang Saling (Dapil I) dan Desa Talang Giring (Dapil IV) yang mana anggotanya adalah Hj. Zanlasmi, S. Pd dan Okti Fitriani, S. Pd, M. Si., seterusnya Tahap Pelaporan yaitu diadakannya Rapat Peripurna Pelaporan

Hasil Reses yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018 dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seluma, dan Tahap Tindak Lanjut Hasil Reses dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ada 2 pola yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Seluma yaitu Pembangunan fisik dan Hearing KOMISI untuk masalah Non fisik. Perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah mengenai peranan DPRD dan juga hambatan yang terjadi dalam proses penyusunan pikir, sedangkan penelitian yang ditulis khairunisa lebih kepada tataran teknis pelaksanaan reses untuk menghasilkan pikir DPR.

Dari uraian di atas penulis berpandangan bahwa judul penelitian tentang “Peranan DPRD dalam pembangunan daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai upaya pembangunan pada tahun anggaran 2021 di Kalimantan Barat” bahwa penelitian ini masih dalam posisi orisinal. Penelitian yang peneliti tulis merupakan jawaban terhadap upaya pembangunan dari sisi DPRD pada tahun anggaran 2021, dengan dilandasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yang tersusun dari dua kata, *demos* yang berarti rakyat dan *cratia* berarti pemerintahan, jika kedua kata digabungkan menjadi *demokratia* mengandung arti pemerintahan rakyat.¹⁰ *Philippe C. Schmitter* memaknai demokrasi sebagai sistem pemerintahan dimana penguasa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga negara, bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil rakyat.¹¹ Sementara itu *Robert A. Dahl*, mengajukan lima kriteria demokrasi ideal, antara lain, pertama, persamaan hak pilih, kedua partisipasi efektif, ketiga kebebasan berpendapat, keempat kontrol terakhir terhadap agenda, kelima pencakupan.¹² *Tatu Vanhannen* mengartikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kelompok-kelompok yang berada secara legal merupakan entitas yang berhak berkompetisi mengejar kekuasaan institusional.¹³

Demokrasi dipahami dengan dua macam pemahaman, yang pertama yaitu secara Normatif dan yang kedua pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang terakhir ini disebut juga sebagai *prosedural democracy*. dalam pemahaman secara Normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiologi hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ungkapan Normatif tersebut

¹⁰ Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 43

¹¹ Dalam Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, (Yogyakarta: Liebe Book, 2004), hlm. 34

¹² Mei Susanto, *op.cit.*, hlm. 46

¹³ Dalam Suyanto, *op.cit.*, hlm. 34

biasanya di terjemahkan dalam Undang-undang Dasar 1945 bagi Pemerintahan Republik Indonesia, seperti “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “ Pasal 1 ayat (2).

Kutipan Pasal dan ayat di atas merupakan definisi Normatif dari demokrasi, tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa apa yang Normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negara. Oleh karena itu adalah sangat perlu melihat bagaimana makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.¹⁴

Demokrasi mengidentifikasi konsep dengan memasukan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan partisipasi kelompok, tujuan dari demokrasi sendiri bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun indah dan bagus, melainkan pertumbuhan warga negara dalam mencapai penentuan diri sendiri.¹⁵ Haruslah dipahami bahwa demokrasi bukanlah dasar, sistem, dan mekanisme pemerintahan yang ideal, ia harus diberlakukan dan ditaati bukan karena ideal melainkan karena merupakan pilihan yang disepakati yang dianut di dalam konstitusi kita. Masih banyak pilihan lain yang dapat diambil sebagai dasar dan sistem ketatanegaraan, tetapi yang dianggap terbaik dari pilihan-pilihan yang sama-sama tidak ideal tersebut adalah demokrasi.¹⁶ Menurut Adnan Buyung Nasution,

¹⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3-4

¹⁵https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=6675 , Perpustakaan pusat Mhkamah Agung RI, Kreditor: Teori Demokrasi, Akses 24 Mei 2022

¹⁶ Moh. Mahfud MD., “*Kata Pengantar: Problem pemilu demokrasi kita*” dalam Ni’Matul Huda dan M Imam Nasef, *Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi*, (Kencana, 2017), Hlm X.

demokrasi bukan hanya cara alat atau proses, tetapi adalah nilai-nilai atau Norma-Norma yang harus menjwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukan hanya kriteria di dalam merumuskan cara atau proses untuk mencapai tujuan, melainkan tujuan itu sendiripun haruslah mengandung nilai-nilai atau Norma-Norma demokrasi. Tegasnya, demokrasi bukan hanya cara, tetapi juga tujuan yang harus kita bangun terus menerus sebagai suatu proses yang pasti akan memakan waktu¹⁷

Salah satu pendekatan untuk memahami demokrasi dan relevansinya dengan pemilu adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan putusan-putusan politik, sehingga membedakan demokrasi dalam empat tingkatan :

- a. Demokrasi Prosedural, yang mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel, juga disebut demokrasi minimalis.
- b. Demokrasi Agregatif, demokrasi tidak hanya keikutsertaan dalam pemilu yang luber, jurdil, dan akuntabel, nemun terutama cita-cita, pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara yang menentukan isi undang-undang, kebijakan, dan tindakan publik lainnya, karena meyakini prinsip *self government* yang mendasari pengambilan keputusan mengenai undang-undang dan kebijakan publik oleh sebageaian besar warga negara.
- c. Demokrasi Delibratif, berpandangan bahwa undang-undang dan kebijakan publik haruslah dirumuskan melalui alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara secara rasional, karena menekankan pentingnya Otonomi, persamaan, dan kesetaraan individu, sehingga disebut juga *reasoned rule*.
- d. Demokrasi Partisipatoris, menyetujui penting nilai-nilai demokrasi seperti *self government*, persamaan atau kesetaraan politik, dan *reasoned rule*, namun juga

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan gagasan demokrasi konstitusional*, (Jakarta: Kompas, 2010), Hlm 3-4.

menekankan pada partisipasi seluruh warga negara yang berhak memilih secara langsung dalam pengambilan keputusan.¹⁸

2. Teori Lembaga Perwakilan

Ketika suatu negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, adanya lembaga perwakilan merupakan suatu kewajiban. Lembaga perwakilan merupakan cara yang sangat memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraannya. Maka lembaga perwakilan merupakan unsur yang paling penting dalam sistem negara yang demokratis.¹⁹

Menurut Mariam Budiharjo, lembaga legislatif adalah yang “*legislate*” atau membuat undang-undang. Anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu, lembaga ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, atau nama lain yang sering dipakai ialah parlemen, Sedangkan pengertian dari perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Duduknya di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan atau penunjukan maupun melalui pemilihan umum mengakibatkan adanya hubungan antara rakyat dan wakilnya dalam lembaga perwakilan.²⁰

¹⁸ A. Mukthi Fadjar, *Pemilu, Perselisihan hasil pemilu dan demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 26-27.

¹⁹ Dahlan Talib, *DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 1

²⁰ Dahlan Talib, *ibid*

Max Boboy dalam pandangannya tentang teori lembaga perakilan melihat kaitannya antara seorang wakil rakyat dengan rakyat yang di wakilinya, antara lain :²¹

a. Teori Mandat Representatif

Teori ini mengatakan bahwa wakil rakyat dianggap bergabung dengan lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga wakil rakyat sebagai individu tidak ada hubungannya dengan pemilihnya apalagi untuk meminta pertanggungjawaban. Yang bertanggungjawab adalah justru lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.

b. Teori Organ

Von Gierke mengatakan tentang teori organ, bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat kelengkapannya seperti, eksekutif, parlemen dan rakyat, yang semuanya itu memiliki fungsinya masing-masing namun antara satu dan lainnya saling memiliki kepentingan. Sehingga ketika rakyat telah memilih lembaga perwakilannya, maka kemudian mereka tidak perlu lagi untuk mencampuri lembaga perwakilan tersebut dan lembaga perwakilan bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Dasar.

c. Teori Sosiologi

Pandangan ini menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politisi, akan tetapi bangunan masyarakat (sosial). Para pemilih akan

²¹ Max Boboy, *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah Dan Tatanegara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 43

memilih wakil-wakilnya yang dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan yang akan bersungguh-sungguh membela kepentingan pemilih. Sehingga lembaga perwakilan yang terbentuk itu terdiri dari golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

d. Teori Hukum Obyektif

Dalam teori ini Leon Duguit mengatakan hubungan antara rakyat dan parlemen dasarnya adalah solidaritas, wakil-wakil rakyat dapat melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya atas nama rakyat, sebaliknya rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa memberikan dukungan kepada wakil-wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Sehingga ada terdapat pembagian kerja antara rakyat dan parlemen. Keinginan untuk berkelompok yang disebut solidaritas adalah dasar dari pada hukum obyektif yang timbul. Hukum obyektif inilah yang membentuk lembaga perwakilan menjadi suatu bangunan hukum dan bukan hak-hak yang diberikan kepada mandataris yang membentuk perwakilan tersebut.

Kemudian jika dilihat dari macam-macam lembaga perwakilan setidaknya terdapat dua macam sistem perwakilan rakyat, yang pertama sistem dua kamar (*bicameral*) dan sistem satu kamar (*unicameral*).

1. Sistem Dua Kamar (*Bicameral*)

Dilihat dari sejarah kelahirannya, sistem dua kamar ini merupakan peralihan dari sistem monarki ke sistem demokrasi. Sebagaimana telah dikemukakan, lembaga perwakilan di Inggris sebagai parlemen tertua di dunia terdiri dari dua kamar, yakni

House of Lords (Majelis Tinggi) dan *House of Commons* (Majelis Rendah), pada waktu itu, Majelis Tinggi ang anggota-anggotanya terdiri dari bangsawan itu dapat menjadi pertahanan terakhir kekuasaan yang mulai dibatasi dan dikurangi oleh rakyat.²² Di Amerika Serikat, lembaga perwakilannya terdiri dari *Senate* dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau yang dikenal dengan istilah (*House of Representative*). Senat mewakili negara-negara bagian dan DPR mewakili rakyat secara keseluruhan. Sistem semacam ini meskipun hanya beberapa bulan berlaku di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang lembaga perwakilannya juga terdiri dari senat dan DPR. Di Belanda lembaga perwakilannya juga terdiri dari dua kamar, yaitu *Eerste Kamer* dan *Tweede Kamer*. Kelebihan dari dua sistem kamar adalah lebih terwakilinya kepentingan daerah-daerah atau negara bagian,²³ sedangkan kelemahannya timbulnya perselisihan antara dua majelis tersebut sering mengakibatkan jalan buntu.

2. Sistem Satu Kamar (*Unicameral*)

Sistem ini mulai populer sejak akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19. Dasar pertimbangannya bahwa lembaga perwakilan yang terdiri dari satu kamar Majelis, yang semata-mata mewakili rakyat secara keseluruhan, akan menjadi lembaga yang mencerminkan kedaulatan yang tidak di bagi-bagi. Lembaga perwakilan dengan sistem satu kamar ini contohnya adalah DPR di Indonesia, New Zealand, dan Denmark.²⁴

²² Agus Yuliadi, *Bikameral Bukan Federal*, (Jakarta: Kelompok di DPD di MPR RI, 2006), hlm 48

²³ *Ibid*, hlm. 49

²⁴ *Ibid*, hlm. 47

3. Teori Pembangunan

Secara umum makna dari pembangunan adalah setiap usaha untuk menghujudkan kehidupan yang lebih baik, sebagaimana yang di definisi kan oleh suatu negara “*an increasing attainment of one’s own cultural values*”, ini yang disebut sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu merujuk pada konsep negara kita, tujuan akhir dari pembangunan bangsa Indonesia adalah menghujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima pada Pancasila.²⁵ Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial, untuk itu pembangunan butuh proses dan tahap terukur. Tahap itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materil, kedua adalah tahap kesejahtraan sosial, ketiga adalah tahap keadilan sosial.²⁶ Sejauh ini serangkaian tentang pemikiran pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), dalam pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Namun ada tema-tema pokok di dalamnya, dalam hal ini pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mecapai aspirasinya yang paing manusiawi, tema pertama ialah koordinasi, yang berimplikasi terhadap adanya suatu perencanaan seperti yang telah dibahas, yang kedua terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah, hal ini dapat

²⁵ Drajat Tri Karto Dan Hanif Nurcholis, *Konsep Dan Teori Pembangunan*, Modul 1, hlm. 3

²⁶ *Ibid*, hlm. 4

diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dan seluruh aspek kehidupan.²⁷

Easton mengemukakan pengertian pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematis paling tidak terdiri dari tiga unsur, pertama, adanya input, kedua adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan, dan yang ketiga, adanya output yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan. Kemudian Johan Galtung dalam pandangannya terhadap pembangunan mengemukakan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial, lalu Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Ginjar Kartasmita mengatakan pembangunan ialah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Siagian berpandangan pembangunan ialah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5

Robert Malthus melihat pembangunan sebagai permintaan pertambahan di segala lini kehidupan, baik ekonomi dan kesejahteraan.²⁸ Deddy T. Tikson melihat pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.²⁹

Budiman berpandangan pembangunan sebetulnya meliputi dua unsur pokok, yang pertama, masalah materi yang mau di hasilkan dan dibagi, kedua masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan kepada pembangunan manusia, manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasakan bahagia, aman dan bebas dari rasa takut, pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material, pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.³¹ Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³²

²⁸ Ridwan & Nasar Baso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 88

²⁹ *Ibid*, hlm. 7

³⁰ *Ibid* hlm. 13

³¹ SoerjoNo Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 42.

³² Soekanto dan Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1.

Metode sebagai cara atau teknis dalam penelitian, penting diketahui bagi seorang peneliti agar mengetahui metode apa yang tepat digunakan dalam rangka mewujudkan rencana penelitiannya.³³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁴ Adapun penjelasan metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis-empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara riil pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁵ Penelitian yuridis-empiris ini dilakukan dengan meneliti secara langsung mengenai

³³ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV. Social Politic Genius, 2020), hlm. 8

³⁴ Soekanto dan Mahmudji, *Op. Cit.*, hlm. 43

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm. 15

peran DPRD Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD dalam pembangunan daerah beserta kendala yang terjadi.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peranan DPRD dalam Pembangunan Daerah melalui Pokok-pokok pikiran DPRD pada pembangunan daerah Kalimantan Barat, untuk melihat efektifitas dari kinerja DPRD melalui pokok-pokok pikiran yang bersasal dari aspirasi rakyat. Subjek dari penelitian ini adalah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

- a. H. Usmandy S. M.Si., Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, anggota Badan Anggaran
- b. Muhammad, Sos, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Anggota Badan Anggaran
- c. Bambang, Sekretariat DPRD Bagian Penganggaran dan Pengawasan DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Serta instansi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Riki Ahmadi, Sub Koordinator data dan Informasi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³⁶
- b. Pendekatan Politik (*political approach*), adalah pendekatan yang membahas tentang fungsi administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara, yang mengatur antar individu dengan negara, individu dengan kelompok, dan antara negara dengan negara.
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.
- d. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*), adalah pendekatan yang menggunakan penelitian bermetode nomologik-induktif, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifak hukum dalam struktur institusional hukum masyarakat.

4. Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis-empiris adalah data primer dan data sekunder. Berikut penjabarannya:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pendapat dan keterangan para responden melalui wawancara serta kenyataan yang ada di

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

lapangan melalui observasi.³⁷ Data Primer pada penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber anggota DPRD Kalimantan Barat serta dengan (SKPD) Satuan Kerja Pemerintah Daerah Terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.³⁸

a) Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki yakni bahan hukum yang sifatnya otoritas yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan termasuk risalah dalam penyusunannya serta catatan resmi dari penyusunannya.³⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), hlm.15

³⁸ *Ibid*, hlm. 23

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum, Cet.6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 41

jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto yakni bahan hukum untuk memperkuat serta mendukung bahan hukum primer, karena bahan hukum sekunder berfungsi menjelaskan bahan hukum primer sehingga mudah untuk dilakukan analisa maupun pemahaman.⁴⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan topik tesis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menurut Soerjono Soekanto yakni bahan hukum pelengkap yang bersifat memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴¹ Bahan Hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber lain Non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah penelitian/studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Penelitian lapangan dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data

⁴⁰ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

⁴¹ *Ibid.* hlm. 54

primer yang diperlukan. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Serta (SKPD) Terkait.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴² Alat pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut memuat pertanyaan yang dapat mempermudah jalannya proses tanya jawab dengan para responden dan bersifat terbuka, yang artinya hanya memuat garis besarnya saja sehingga tidak menutup kemungkinan untuk adanya pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan yang telah disusun, sepanjang masih berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti. Penulis mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan wawancara agar responden dapat memberikan informasi yang selengkap mungkin dengan tingkat validitas dan relevansi yang tinggi, sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat dan tepat sasaran. Sedangkan Teknik penentuan sampel yang akan dijadikan sumber data primer adalah menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan sendiri yang berdasarkan pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel.⁴³ Sampel adalah contoh dari populasi yang dapat mewakili populasi.⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

⁴² Burhan Asshafa, , *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 95

⁴³ Maria S.W. Sumardjono, , *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 23

⁴⁴ Mukhti Fadjar dan Akhmad, *Op. Cit.*, hlm. 172

6. Teknik Analisis Data

Tahapan dalam analisis data dilakukan dengan mengelompokkan yang diperoleh baik dari penelitian yuridis maupun empiris. Data primer yang diperoleh dari penelitian empiris diklasifikasikan dan disusun secara sistematis dan konsisten agar mempermudah proses analisa data. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian normative juga dipilih dan dihimpun secara sistematis agar dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis data. Setelah proses pengumpulan data selesai, proses yang selanjutnya dilakukan adalah pengolahan data. Data-data yang telah diperoleh baik data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian empiris dan literatur-literatur. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan deskripsi hasil penelitian yang deskriptif-kualitatif. Berdasarkan analisis data diharapkan dapat memperoleh gambaran umum hasil penelitian mengenai peran DPRD dalam Pokok-pokok pikiran DPRD.

Langkah-langkah analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama adalah dimulai dari inventarisasi dan identifikasi terhadap data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara serta sumber hukum yang relevan baik bahan hukum primer, hukum sekunder dan tersier. Tahap kedua yakni klasifikasi data dimana data yang telah diperoleh kemudian dikategorisasikan berdasarkan permasalahan penelitian. Tahap ketiga, data yang telah terklasifikasi kemudian dianalisis dengan cara berpikir deduktif, yakni cara berpikir yang dimulai dari

hal yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu kesimpulan atasnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian

BAB II DEMOKRATISASI PENYELENGGARAAN DAERAH OTONOMI

Berisi tentang pembahasan mengenai Otonomi daerah, demokrasi, pokok-pokok pikiran DPRD dan DPRD sebagai penyelenggara Otonomi daerah

BAB III TINJAUAN PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Berisi tentang gambaran umum pembangunan daerah Kalimantan Barat, penjelasan mengenai RPJPD, RPJMD, RKPD, serta membahas indeks pembangunan Masyarakat Kalimantan Barat

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi tentang penyajian data dan analisis yang meliputi : deskripsi data menjawab rumusan masalah tentang peranan DPRD dan Pokok-pokok Pikiran DPRD

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

DEMOKRATISASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

A. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *Nomos*, *autos* berarti sendiri, dan *Nomos* berarti undang-undang. Sehingga Otonomi memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) serta mencakup pemerintahan sendiri (*zelfstuur*).⁴⁵ Otonomi Daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi Daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah menurut C.J. Franseen adalah hak mengatur urusan Daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Menurut J. Wajong, Otonomi Daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus Daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, serta pemerintahan sendiri.

Menurut Ateng Syarifuddin, Otonomi Daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

⁴⁵ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 14

Menurut Ni'matul Huda mengatakan bahwa Otonomi Daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan Daerah. Ini berarti bahwa konsep Otonomi Daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh Pemerintahpusat.⁴⁶

Pada masa era reformasi penyelenggaraan Pemerintah termasuk pemerintahan di Daerah yang diatur menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya dituntut untuk bergerak lebih cepat, lebih kreatif, dan inovatif, serta lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Di dalam perkembangannya, dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir 2 disebutkan; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalm sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada butir 3 disebutkan Pemerintah Daerah yang memimpin peasanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Otonomi Daerah adalah subsistem besar dari sistem yang lebih besar yaitu sistem pemerintahan nasional. Sebagai subsistem besar eksistensinya menjadi

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nuasa Media, 2009), hlm. 84

sangat penting kecuali jika dianggap sebagai bagian dari subsistem kecil yang bisa di kesampingkan untuk sementara waktu. Pada prinsipnya, Otonomi Daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari Pemerintah pusat ke Daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Dalam prespektif lain, menurut Kaho, Otonomi Daerah sederhana sebagai sebuah bentuk “*selfrule*” atau “*selfgovernment*”, yang berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak/kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri, pelaksanaan sendiri dalam batas-batas tertentu⁴⁷.

Menurut C.S.T. Kansil, sejatinya tujuan pemberian Otonomi kepada Daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, Otonomi Daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa Daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual.⁴⁸

2. Asas Desentralisasi dalam Otonomi Daerah

Penyelenggaran pemerintahan Daerah merupakan akibat hukum dari sistem pemerintahan yang menganut Asas Desentralisasi, yang dalam implementasi

⁴⁷Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 33

⁴⁸C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksaa, 2003), hlm. 149

berdasarkan undang-undang pula pada tiap-tiap pemerintahan di Daerah kemudian terbagi perangkat Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat. Perangkat Daerah akan melaksanakan urusan-urusan Daerah sendiri, serta urusan pelimpahann kewenangan seperti penyelenggaraan Pilkada, mengatur hubungan Eksekutif dan Legislatif. Sedangkan perangkat Pemerintah Pusat di Daerah tetap melaksanakan urusan Pemerintahan Pusat yang tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah, agar urusan-urusan Pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka pengelenggaraannya. Dalam negara yang menggunakan prinsip desentralisasi, implementasi dari pembangunan Daerah, secara teoritis, desentralisasi menjanjikan banyak hal bagi kemajuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal. Berdasarkan pemahaman itu, maka desentralisasi dan Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang sangat besar kepada Pemerintah dan masyarakat Daerah untuk mengatur dan melayani pemenuhan kebutuhan mereka dalam rangka hidup bermasyarakat. Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mempunyai makna besar bagi kepentingan masyarakat daerah untuk menjadi pengambil manfaat dari setiap pengaturan dan pelayanan pemerintahan. Pandangan ini menyiratkan suatu keharusan bahwa dengan Otonomi Daerah, kepentingan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi utama dalam setiap langkah kegiatan pemerintahan Daerah.

Desentralisasi di beberapa negara berkembang dilaksanakan dengan cara debirokratisasi, yaitu fungsi-fungsi yang sebelumnya diemban oleh Pemerintah

diserahkan kepada organisasi organisasi mandiri atau sektor swasta.⁴⁹ Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai “gelombang” pertama konsep desentralisasi telah mendapat perhatian khusus, dan telah diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*), adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (Pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.⁵⁰

Dari aspek politik, Parson mendefinisikan desentralisasi sebagai “*sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of state*” (pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu Daerah tertentu dari suatu negara. Sedangkan Mawhood mendefinisikan desentralisasi adalah

⁴⁹ G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, *Decen-Tralization And Development: Conclutions And Directions*, dalam G. Shabbir Cheema dan Dannis A. Rondinelli (editors), *Decentralization Anddevelopment Policy Implementation In Developing Countries*, (Sage Publications, Beverly Hills/London/New Delhi, 1983), hlm 295.

⁵⁰Riswanda Imawan, *Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good Governance*, dalam Syamsuddin Haris (editor), *Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: AIPI-PGRI, 2002), hlm. 40

devolution of power from central to local governments (devolusi kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan Daerah).⁵¹ Perbedaan ini muncul dari pemaknaan terhadap istilah desentralisasi itu sendiri. Para pakar politik sependapat bahwa dianutnya desentralisasi adalah agar kebijakan Pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat setempat. Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain.

Ada empat bentuk utama desentralisasi menurut Sarundajang⁵², konsep desentralisasi memiliki beberapa varian seperti:

- a. Dekonsentrasi: kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah diserahkan kepada pejabat pusat. Dekonsentrasi mencakup retribusi tanggungjawab administratif hanya di dalam pemerintahan pusat. Menurut Henry Maddick, dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan sebagai fungsi-fungsi khusus dari Pemerintah pusat terhadap staf yang berada di bawahnya.⁵³
- b. Delegasi: kewenangan oleh Pemerintah diberikan kepada badan atau lembaga tertentu untuk mengolahnya; Kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementerian Pemerintah pusat. Seringkali lembaga-lembaga yang menerima delegasi peran-peran pembangunan tersebut memiliki kewenangan semi otonom untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan bahkan tidak berada di dalam struktur pemerintah tetap.

⁵¹Philip Mawhood, *Local Government In The Third World*, John wisey and sons, Chiceter, UK, 1983.

⁵²Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000) hlm. 33

⁵³ Henry Maddick, *Democracy, Decentralization, An Development*, reprinted London, Asia Publishing House, 1966, hlm. 23, diterjemahkan bebas dengan judul, *Desentralisasi Dalam Praktek*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2004), Hlm. 34.

- c. Devolusi: kewenangan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah pada tingkat subsnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian; Melalui devolusi, pemerintah pusat melepaskan fungsi-fungsi tertentu atau membentuk satuan-satuan baru Pemerintah yang berada di luar kontrol langsungnya.
- d. Privatisasi: kewenangan oleh Pemerintah pusat diserahkan ke swasta untuk mengelolanya.
Pada kasus tertentu, Pemerintah dapat memindahkan hak untuk memberi ijin, mengatur, dan mengawasi anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang sebelumnya dikontrol oleh Pemerintah ke lembaga-lembaga paralel, seperti asosiasi industri dan perdagangan nasional, lembaga profesional atau pakar, partai politik, atau koperasi.

Pelimpahan kewenangan tersebut selain untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah namun juga sebagai jaminan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Karena dalam perkembangannya saat ini, sebuah negara demokratis adalah sebuah bentuk negara yang paling baik, karena memposisikan rakyat pada posisi yang strategis dengan pemberdayaan atau dapat berpartisipasi, bukan hanya diperdaya oleh kekuasaan negara. Demokratisasi dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah diikuti dengan pemberian desentralisasi atau Otonomi secara nyata kepada pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada di dalam praktek administrasi publik. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level atas pada level bawah, atau dari Pemerintahpusat kepada Pemerintahlokal.⁵⁴ Oleh karena itu Otonomi Daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan

⁵⁴Raul P. De Guzman dan Mila A. Referma, *Decentralization Towards Democratization And Development*, Eropa Secretariat, 1993, hlm. 3

keleluasaan berprakarsa, sehingga desentralisasi harus dipandang secara lebih realistis, bukan sebagai sebuah pemecahan umum bagi masalah-masalah keterbelakangan, tetapi sebagai salah satu cara yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintahan dalam kondisi baik.

3. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pemberian Otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui Otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sarundajang, setidaknya ada lima macam Otonomi Daerah yang pernah diterapkan di berbagai Negara di dunia, yakni :

a. Otonomi Organik (Rumah Tangga Organik)

Adalah keseluruhan urusan yang menentukan mati, hidupnya badan Otonomi atau Daerah otonom. Dengan kata lain, urusan menyangkut kepentingan Daerah diibaratkan dengan organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan hidup-matinya seseorang. Tanpa wewenang untuk mengurus berbagai urusan vital, akan berakibat tidak berdayanya atau matinya Daerah.⁵⁵

b. Otonomi Formal (Rumah Tangga Formal)

⁵⁵ S.H Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm 76-82

Pada sistem Otonomi formal, pembagian wewenang, tugas dan tanggungjawab antara pusat dan Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Dalam sistem Otonomi formal, tidak secara *a priori* ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga Daerah itu. Tugas dari daerah-daerah tidak dirinci secara Normatif dalam undang-undang pembentukannya melainkan ditentukan dalam rumus umum saja. Rumus umum ini hanya mengandung asas-asas saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Batasnya tidak ditentukan secara pasti, tapi tergantung kepada keadaan, waktu, dan tempat.⁵⁶

c. Otonomi Material (Rumah Tangga Material/Substantif)

Sistem Otonomi material ada pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab yang rinci, antara pusat dan Daerah. Sistem Otonomi material berpangkal otak pada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan Pemerintah pusat dengan Daerah. Daerah dianggap memang mempunyai ruang kibfkup urusan pemerintahan sendiri yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat.

d. Otonomi Rill (Rumah Tangga Rill)

Sistem Otonomi rill yaitu penyerahan atau tugas kewenangan kepada Daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau rill, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang rill dari Daerah maupun Pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberuan tugas dan kewajiban

⁵⁶ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, cetakan I, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 17

serta wewenang ini didasarkan pada keadaan yang riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkan ialah bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang Pemerintah pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri.

e. Otonomi Residu (Rumah Tangga Sisa)

Dalam sistem ini secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang Pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga Daerah. Kebaikan sistem ini terutama terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, Pemerintah Daerah dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari pusat.

f. Otonomi Nyata, Dinamis, Dan Bertanggungjawab

Sistem ini merupakan salah satu variasi dari sistem Otonomi riil. Esensi yang nyata (riil) dalam arti bahwa pemberian Otonomi kepada Daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin Daerah yang bersangkutan secara nyata dan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi Daerah harus merupakan Otonomi yang bertanggungjawab, dalam arti pemberian Otonomi itu harus benar-benar tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi.

Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada tahun 1998, aspirasi mengenai Otonomi Daerah dan desentralisasi muncul melalui sidang MPR tahun 1998. Kebijakan

desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam Ketetapan MPR No XV/MPR/1998.

Ketetapan ini berisi delapan Pasal, yakni seagai berikut :

- Pasal 1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Daerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
- Pasal 2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman Daerah
- Pasal 3. Ayat (1) pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan Daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat Daerah dan bangsa secara keseluruhan. Ayat (2) pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi.
- Pasal 4. Perimbangan keuangan pusat dan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi Daerah, luas Daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di Daerah.
- Pasal 5. Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.
- Pasal 6. Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan Daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan, yang di perkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Masyarakat.
- Pasal 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-undang
- Pasal 8. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Desentralisasi dan Otonomi yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintahan pusat dengan Daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan Pemerintah pusat di Jakarta. Pentingnya desentralisasi dan Otonomi Daerah mungkin dapat disejajarkan dengan

proses demokratisasi yang terjadi begitu drastis pada tahun 1998. Desentralisasi yang merupakan konsekuensi logis dari munculnya kehidupan demokrasi sejak berakhirnya rezim orde baru. Kompleksitas proses desentralisasi di Indonesia dapat digambarkan dengan peralihan kewenangan dari satu Pemerintah pusat yang sangat dominan ke lebih dari 400 pemerintahan lokal (Provinsi), terjadi transfer lebih dari 2 juta pegawai Negeri Sipil, serta beralihnya mayoritas kewenangan Pemerintah lokal.

Konstruksi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 di Bab VI Pasal 18, 18A, dan 18B, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 18:

- Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang;*
- Ayat (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan;*
- Ayat (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;*
- Ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;*
- Ayat (5) Pemerintahan Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah;*
- Ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan;*
- Ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.*

Pasal 18A:

- Ayat (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi kabupaten, dan kota, atau antara Provinsi dan kabupaten dan kota,*

diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman Daerah;

Ayat (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B:

Ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;

Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang⁵⁷.

Berangkat dari bunyi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, menurut Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang sejatinya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah ingin lebih terealisasi dengan baik. Hal-hal tersebut nampak pada prinsip dan ketentuan sebagai berikut:⁵⁸

- a. Prinsip Daerah mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat(2)).
Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan Daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Prinsip menjalankan Otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)).
Untuk menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari *pengebirian* Otonomi menuju sentralisasi, maka Pasal 18 yang baru menegaskan pelaksanaan bahwa Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat.
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman Daerah (Pasal 18A ayat (1)).
Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi Otonomi Daerah tidak harus seragam. Melainkan ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keberagaman setiap Daerah.
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B, ayat (2)).

⁵⁷Undang-undang Dasar 1945, Amandemen, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B

⁵⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan kedua, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), hlm. 7-17

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meunasah, huta, negorij, dan lain-lain, mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota..

- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B (1)).
Daerah-Daerah yang bersifat istimewa “*zelfbesturende landshappen*” (swapraja), dan “*volksgemeenschappen*” (desa, marga, dan lain-lain) adalah pemerintahan asli atau pemerintahan bumiputera, dimungkinkan membentuk pemerintahan Daerah dengan Otonomi khusus. Contohnya: Aceh, Irian Jaya, DIY.
- f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam pemilihan umum (Pasal 18A ayat (3)).
Dengan demikian tidak ada lagi keanggotaan DPRD yang diangkat.
- g. Prinsip hubungan pusat dan Daerah yang harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat (2)).
- h. Prinsip ini menunjukkan bahwa Daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber data untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang mandiri.

Paradigma yang di tuangkan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, di mana Otonomi Daerah bukan hanya sekedar pelimpahan kewenangan dari Pemerintah pusat kepada Daerah, tetapi juga terkait dengan pengakuan atas hak asal-usul atas eksistensi kearifan lokal, menghargai dan menghormati kekhususan dan keistimewaan.

Sedangkan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah apabila melihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan aspek keadilan, demokrasi, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- 2) Pelaksanaan Otonomi Daerah dilandasi pada Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- 3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah dan Daerah kota;
- 4) Pelaksanaan Otonomi harus selaras konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan Daerah;

- 5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah kabupaten dan Daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Begitu juga di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah;
- 6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legilatif Daerah baik sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislatif, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- 7) Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah;
- 8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di Pemerintah Daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan, yakni nilai dasar unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di dalam kesatuan pemerintahan lokal maupun regional.⁵⁹ Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian

⁵⁹Zudan Arif Fakrullah, "*Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 77

tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari Negara Kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden.

Dari sisi konseptual, jelas bahwa desentralisasi adalah suatu kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan di berbagai aspek, terutama politik, administrasi dan fiskal. Lebih jauh lagi, desentralisasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat ini mungkin dirasa lambat. Pemberian Otonomi Daerah akan mengubah perilaku Pemerintah Daerah untuk lebih efisien dan profesional.

Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi tatkala Otonomi Daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakup kewenangan *zelfwetgeving* (perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Porsi Otonomi Daerah tidak cukup dalam wujud Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, tetapi harus diwujudkan dalam format Otonomi Daerah yang

seluas-luasnya. Otonomi Daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi Daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi. Rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi. Rakyat dapat mengatur rumah tangga mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

B. Demokrasi Sebagai Perwujudan Dalam Pembangunan Daerah

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Tetapi dalam sejarah perkembangannya, demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang di aktualisasikan melalui prosedur pemerintahan yang mayoritas, yang biasa dikenal dengan demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab untuk rakyat. Atas nama rakyat, pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga.⁶⁰

Demokrasi sebagai suatu sistem telah di jadikan alternatif sebagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, pertama,

⁶⁰ Anwar Arifin, *Prespektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 154

hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan beberapa ahli sebagai berikut :

a. Menurut Joseph A. Schemer

Demokrasi merupakan suatu perencanaan instutional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Menurut Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c. Menurut Henry B. Mayo

Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

d. Menurut Munir Fuady

Demokrasi adalah suatu sistem pemerinahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara dan mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang telah dipilih secara adil dan jujur.

2. Bentuk-bentuk Demokrasi

Pengertian demokrasi tersebut menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas. Adapun bentuk pemerintahan yang tidak demokratis :

- a. Legitimasi: pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat
- b. Otoriter: pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat
- c. Korup: pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat

Menurut pandangan Frans Magnis Suseno, suatu negara disebut demokratis bila terdapat 5 gugus dalam negara tersebut yaitu : negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.⁶¹

Untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, setidaknya dapat diupayakan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Misalnya menggunakan 3 sudut pandang utama, *pertama* dari sudut pandang “titik tekan”, yakni :

- a. Demokrasi formal: yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

⁶¹ Frans Magnis SuseNo, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1997), hlm. 59-60

- b. Demokrasi material: yaitu demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, atau bahkan dihilangkan.
- c. Demokrasi gabungan: yaitu demokrasi sintetis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal dan demokrasi material.

Kedua, dari sudut pandang “cara penyaluran kehendak rakyat”, yakni :

- a. Demokrasi langsung: yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat.
- b. Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif: yaitu rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat.
- c. Demokrasi perwakilan sistem referendum: yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, yang artinya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem “referendum” dan “inisiatif rakyat”.

Ketiga, dari sudut pandang “tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara”, yakni:

- a. Demokrasi dengan sistem parlementer: yaitu adanya hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Hanya badan legislatif saja yang dipilih oleh rakyat, dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan

dukungan suara terbanyak yang terdapat dalam dewan perwakilan rakyat atau di parlemen.

- b. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan: yaitu demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
- c. Demokrasi dengan sistem referendum: yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat. Ada dua macam referendum yakni:
 - 1) *Referendum Obligator* yaitu kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat dijalankan setelah disetujui oleh rakyat dengan suara terbanyak. Referendum obligator biasanya dilaksanakan terhadap hal-hal krusial atau penting, yang menyangkut hajat orang banyak dan perubahan dasar negara.
 - 2) *Referendum Fakultatif* yaitu kebijakan atau undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat baru dimintakan persetujuan rakyat, apabila dalam jangka waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat memintanya.⁶²

3. Demokratisasi Pemilihan Wakil Rakyat (DPRD)

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Dalam konteks

⁶² A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 252-253.

Indonesia, konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945. Dalam UUD 1945 mengatur tentang kedaulatan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”, dengan demikian UUD 1945 dengan tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.

Asas kedaulatan rakyat dikenal sebagai asas demokrasi, digunakan dalam konstitusi banyak negara. Meskipun demikian, setiap negara mempunyai sistem atau mekanisme sendiri untuk melaksanakannya. Di samping perbedaan sistem pemerintahan negara, dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat juga terdapat sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih wakil rakyat. Sistem pemilu di Indonesia di dasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pemilu kepala Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; dan
- f. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Bernard L Tanya⁶³, ia mengilustrasikan konteks demokrasi adalah jika Otonomi Daerah dilakukan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat melihat dari beberapa aspek, yaitu aspek moral, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.

- a. Aspek moralitas: penerapan aspek moralitas dalam penyelenggaraan pemilu dapat terlihat antara lain penyusunan kerangka hukum pemilu yang bersifat mengikat.
- b. Aspek filosofis: diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan secara falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Aspek sosiologis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat
- d. Aspek yuridis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada sesuai dengan herarki perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Ketentuan yang dibuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan KPU mengenai pencalonan anggota legislatif, bukanlah membatasi hak setiap warga negara untuk ikut dalam pemilihan umum, tetapi untuk memberikan jaminan bahwa calon anggota legislatif yang lolos proses pencalonan adalah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam norma pencalonan. Hal ini di maksudkan pula bahwa peraturan yang telah dibuat adalah proses untuk mewujudkan penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dimulai dari proses seleksi dan rekrutmen bagi calon anggota legislatif. Dalam pelaksanaan pemilu, salah satu di antara tahapan penting dalam pemilu legislatif adalah tahapan pencalonan, yang berfungsi untuk

⁶³ Bernard L Tanya, *Penegakkan Hukum Dalam Terang Etika*, cetakan ke-I, Genta Publishing, 2011), hlm. 35

memastikan bahwa calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik peserta pemilu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam sistem proposional terbuka, seperti yang tercantum dalam Pasal 241 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sejatinya mekanisme penentuan kandidat dilakukan dengan prinsip terbuka dan demokratis dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik peserta pemilu. Dalam konteks ini, partai politik peserta pemilu memiliki peran yang sangat strategis untuk melaksanakan mekanisme penentuan kandidat caleg yang adil dan berkualitas dalam merekrut calon anggota legislatif yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses tahapan pemilu hingga kemudian penduduki jabatan publik sebagai anggota legislatif.

Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan mulai dari lembaga eksekutif hingga legislatif. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan Daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 Provinsi yang terdiri atas 508 Kabupaten (pedesaan), dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan). Berdasarkan jenjang waktunya, pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Di samping pengadaan pemilu yang berjenjang, dalam hal jumlah elektorat, pemilu di Indonesia menjadi salah satu kategorisasi terbesar yang didasarkan pada jumlah penduduk yakni 237,56 juta jiwa. Pemilu Indonesia yang kompleks tidak lepas dari eksistensi partai politik. Indonesia telah mengenal partai politik sejak dari awal berdirinya negara, sebagai

wadah perjuangan melawan kolonialisme. Ada berbagai macam partai dengan berbasis ideologi, religius, nasionalis, bahkan komunis.⁶⁴ Eksistensi partai yang beragam tersebut terus ada hingga kini, di mana Indonesia menganut sistem multipartai. Menurut catatan Kementerian Hukum dan HAM pada pemilu 2009, terdapat 38 partai politik nasional dan 6 partai politik Aceh yang bersaing hanya untuk Daerah Aceh.

Di Indonesia sistem kepartaian yang digunakan saat ini adalah sistem multipartai, karena sistem ini lebih demokratis. Pada pemilu 2014, peserta pemilu legislatif sebanyak 12 partai politik, dikarenakan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia menggunakan sistem proposional, sehingga sejumlah kecil suara yang representatif sesuai peraturan dapat menjadi kursi perwakilan di DPR. Sistem pemilu sudah banyak diungkapkan para pakar politik tentang pengertian dan definisinya, namun secara umum terbagi ke dalam dua sistem yaitu sistem distrik dan sistem proposional. Selama ini pemilu Indonesia menggunakan sistem proposional dengan stelsel daftar terbuka. Implikasi dari sistem pemilu tersebut memang lebih tinggi dalam mengakomodasi seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk sistem pemilu distrik, menurut Miriam Budiardjo menyatakan sebagai berikut:⁶⁵

“sistem distrik, adalah suatu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Sistem distrik dikenal dengan istilah *The First Past The Post* (FPTP), adalah pemenang tunggal meraih satu kursi, hal ini terjadi walaupun selisih suara dengan partai kecil; suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap “hilang” (*wasted*) dan tidak dapat membantu partainya untuk menabuh jumlah suara partainya di distrik lain”

⁶⁴ Kemenkumham, *Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 4, 2014, hlm. 509

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Hlm. 461

Sistem pemilihan umum legislatif dengan sistem distrik memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai politik
- b. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk parti baru dan dapat dibendung
- c. Kecilnya distrik maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya
- d. Partai besar sangat diuntungkan dengan sistem ini, karena melalui “*distortion effect*” dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas
- e. Bagi suatu partai akan lebih mudah mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak diperlukan koalisi dengan partai lain
- f. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat, pemilu diselenggarakan bertujuan memilih wakil rakyat, dan wakil Daerah, serta membentuk pemerintahan yang demoratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat. Secara teknis tidak mungkin seluruh rakyat memegang kekuasaan dan dapat memerintah sendiri. Karena itu, mereka yang mengurus persoalan umum atau yang memerintah biasanya berjumlah sedikit (elit) dan bukan massa rakyat.⁶⁶ Dalam hubunngannya dengan hal tersebut, dalam demokrasi, pertama-tama yang akan memerintah boleh siapa saja yang berasal dari rakyat. Setelah itu yang akan memerintah melalui proses seleksi dan pemilihan oleh rakyat, baik pemilihan langsung (*direct democracy*), maupun secara perwakilan (*representative democracy*), menurut cara yang disetujui bersama. Kenyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Koentjoro Purbopranoto, bahwa di dalam tiap-tiap negara yang pemerintahannya berbasas demokrasi menurut pengalaman sejarah dan menurut pengalaman

⁶⁶ Harmaily Ibrahim, *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, (Jakarta: Sinar Baru, 1979), hlm. 7

ketatanegaraan, perlu diadakan suatu organisasi di dalam pemerintahan dan perlu di perhatikan dua pokok untuk membentuk satu pemerintahan yang layak dapat berjalan. Yakni pokok seleksi (pemilihan orang yang cakap) dan delegasi (penyerahan) kekuasaan oleh sekalian penduduk kepada segolongan orang yang dianggap sanggup ditunjuk sebagai wakilnya itu.⁶⁷

Secara umum pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti keterjaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya

Hasil dari pekerjaan badan-badan perwakilan rakyat itu, yang berupa undang-undang atau keputusan-keputusan lainnya, dapat dikatakan cerminan kehendak umum rakyat (pusat maupun Daerah). Dasar dari pemerintahan negara yang berkuasa memberi beban kepada rakyat, karena rakyat dengan sukarela memilih wakil-wakilnya dalam pemilu, yang berartinya juga menyerahkan kekuasaan kepada wakil-wakilnya itu untuk menjalankan pemerintahan negara.⁶⁸ Pemilu perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas, yang mengutamakan nilai-nilai agar menjamin derajat kompetisi yang

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸ Koentjoro Poerbapranoto, *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: PT. Ersco, 1975), Hlm. 50.

sehat dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya serta dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, jujur dan adil, guna mewujudkan demokratisasi yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Demokrasi Pembangunan Daerah

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Padahal, banyak kriteria dan segi pandang mengenai art dari pemangunan sebuah Daerah. Sejauh ini, pengertian pembangunan telah berkembang, mulai dari prespektif sosiologi klasik hingga modernisasi guna memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Menurut pendapat ahli, teori pembangunan ini mencakup 3 tema, tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suat kegiatan perencanaan. Kedua, terciptanya alternatif yang lebih banyak, hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan, dimana mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya dan mampu berperan efisien, transparan, dan adil. Ketiga, tercapainya aspirasi yang paling manusiawi berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda-beda. Menurut Siagian (1994), memberikan pengertian yaitu:

“suatu usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahannya, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”

Menurut Ginanjar Kartasmita (1994):

“pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”

Menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004):

“Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.”⁶⁹

Dalam konsep Otonomi Daerah, Pemerintah dan masyarakat di suatu Daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam Otonomi Daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh Pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan Daerah masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, seperti faktor manusia yang meliputi kepala Daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakatnya. Faktor lainnya, diantaranya:

- a. Faktor keuangan Daerah. Baik dana perimbangan, dana pendapatan asli Daerah, yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- b. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi. Penataan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan Daerah.

Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh hanya dilihat dari konsep statis. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu perubahan sosial budaya, terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri tergantung manusia

⁶⁹Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Prespektif EkoNomi, Sosial, Dan Lingkungan*, Cetakan I (Jakarta: LP3ES, 2004), Hlm. 20

dan struktur sosialnya. Proses pembangunan sebagai proses sistematis, pada akhirnya akan menghasilkan kualitas keluaran (*output*) yang tergantung pada bahan masukan (*input*), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahkan masukan pembangunan, salah satunya sumber daya manusia, sebagai perencana, pelaksanaan dan sebagai sasaran dari pembangunan. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditunjukkan pada pembangunan manusia menjadi manusia yang kreatif, dimana pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material.⁷⁰

Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan dan kemampuan rakyat. Pembangunan dalam suatu negara tidak hanya sebatas menjalankan suatu program pembangunan yang hanya mengikuti tren atau gaya negara lain. Karena pembangunan dalam setiap negara tentu memiliki perbedaan, hal tersebut dikarenakan kebutuhan setiap negara berbeda yang bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat. Sehingga dalam pembangunan terlebih dahulu diidentifikasi mana pembangunan yang dijalankan terlebih dahulu dan yang sangat urgent.

⁷⁰ *Ibid.*

C. DPRD Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Perwujudan sebagai negara berdasarkan demokrasi juga memerlukan suatu lembaga. Rousseau menginginkan demokrasi berlangsung seperti pada zaman Yunani kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduknya, dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan, maka, keinginan tersebut tidak mungkin terrealisasi, maka muncul sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sebutan dan jenisnya tidak sama di semua negara, tetapi sering juga disebut “parlemen” atau kadang-kadang disebut “Dewan Perwakilan Rakyat”.⁷¹

1. Pengertian DPRD

Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa DPRD merupakan mitra kerja dari Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Istilah perwakilan rakyat seringkali digantikan dengan istilah legislatif atau sebaliknya. Dalam sejarahnya

⁷¹ Kusnandi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hlm 251.

lembaga perwakilan berkembang dalam dua tahap. *Pertama*, pengertian sebagai pembuat Undang-undang, yang dalam pengertian itu lembaga perwakilan sudah ada sejak abad ke-14 di Inggris, namun demikian peran legislatif atau pembuat undang-undang baru dikembangkan sepenuhnya kurang lebih pada 5 abad terakhir. *Kedua*, pengertian legislatif lebih mengacu pada pengertian klasik tentang kekuasaan negara. Perkembangan lebih lanjut para anggota legislatif tidak hanya sebagai pembuat undang-undang, tetapi bertambah fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat (*representatif*) untuk mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat.

Dalam ciri-ciri negara kesatuan telah disebutkan bahwa hanya terdapat pemerintahan pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar negeri, terdapat satu undang-undang dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, terdapat satu kepala negara atau pemerintahan dan terdapat satu badan perwakilan rakyat yaitu DPRD.⁷²

“Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁷³

Karakteristik bentuk negara kesatuan adalah bahwa negara kesatuan hanya ada satu badan legislatif yang kalau di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

⁷² Sunanda Haizel Fitri, *Kedudukan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal JOM, Vol. II, No. 1, 2015, hlm. 9

⁷³ *Ibid.* hlm. 10

DPRD bukan badan legislatif sehingga tidak bisa diberikan fungsi legislasi, oleh karena itu, sangat tepat kalau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebut fungsi DPRD adalah fungsi Pembentukan peraturan daerah.

2. DPRD Sebagai Penyelenggara Otonomi Daerah

Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Ketentuan ini meenegaskan bahwa DPRD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Pada hakikatnya hak Otonomi yang diberikan pada Daerah-Daerah adalah untuk mencapai tujuan negara. Rakyat yang berdaulat itu hanyalah merupakan visi saja, karena rakyat Daerah mewakili kekuasaannya dengan berbagai cara. Jadi pengertian kedaulatan adalah pengertian semu, abstrak, dalam arti tidak dapat dilihat dalam bentuk yang kongkrit.⁷⁴ Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi dan peran berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

a. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara: *Pertama*, membahas bersama kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan Daerah. *Kedua*, mengajukan usul rancangan peraturan Daerah. *Ketiga*, menyusun program pembentukan

⁷⁴ Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 129

peraturan Daerah bersama kepala Daerah. Program pembentukan peraturan Daerah dilakukan dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan Daerah yang akan dibuat dalam satu tahun anggaran. Kemudian dalam menetapkan program pembentukan peraturan Daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan kepala Daerah.

Pelembagaan Otonomi daerah bukan hanya diartikulasi sebagai *final destination* (tujuan akhir), tetapi lebih sebagai *mechanism* (mekanisme) dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan sendiri oleh Daerah otonom. Di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah Pemerintah Daerah harus memiliki teritorial yang jelas (*legal territorial of power*); memiliki pendapatan sendiri (*local income body*) yang mampu mengontrol eksekutif Daerah.⁷⁵ Dalam fungsi legislasi, komisi dapat mengajukan rencana peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah, baik terhadap rancangan perda usul inisiatif Dewan, maupun usulan inisiatif Pemerintah Daerah.

b. Fungsi Anggaran

Kedudukan dan fungsi DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur kenegaraan pemerintahan daerah, memiliki fungsi menyusun Perda, anggaran, dan Pengawasan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 92 dan Pasal 149). Salah satu peran DPRD menurut Undang-undang tersebut adalah fungsi anggaran daerah. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur, Bupati, Waliota, berdasarkan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD)

⁷⁵ Rasyid dan M Ryaas, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 2007), hlm. 222

- b. Membahas rancangan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD Provinsi/Kabupaten Kota
- d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD⁷⁶

Dengan demikian, DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak Pemerintah Daerah menjadi APBD. Fungsi ini menempatkan anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Dari awal proses pembahasan kebijakan umum (KUA), APBD, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumber daya APBD. Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan APBD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut, DPRD harus terlibat secara aktif, pro aktif, dan bukan reaktif, dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah saja yang akan dibahas oleh DPRD. Keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif di implementasikan dalam setiap proses/tahapan penyusunan APBD. Di sini, anggota DPRD dituntut untuk piawai dalam pengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah

⁷⁶ Danang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) hlm. 4

ditetapkan. Untuk itu anggota DPRD perlu memahami makna anggaran itu sendiri dengan baik.⁷⁷

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala Daerah.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
- b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan APBD;
- c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program, proyek, atau kegiatan dinas/instansi yang menjadikan pasangan kerja komisi;
- d. Mengadakan pembahasan laporan keuangan Daerah dan pelaksanaan APBD termasuk hasil pemeriksaan Bawasda/BPKP/BPK yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Menyampaikan hasil pembicaraan poin 1 dan hasil pembahasan poin 2, 3, 4 kepada panitia anggaran untuk disinkronisasi;
- f. Menyempurnakan hasil sinkronisasi panitia anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi;
- g. Hasil pembahasan komisi diserahkan kepada panitia anggaran untuk bahan akhir penetapan APBD.

Untuk dapat melaksanakan fungsi anggaran yang demokratis, maka diperlukan beberapa strategi, sehingga harapan masyarakat akan adanya peningkatan kesejahteraan dapat terwujud, seperti anggota DPRD dituntut untuk memiliki kemampuan di bidang ilmu anggaran dan kepekaan tinggi atas problem sosial. Hal ini dimaksudkan agar DPRD dapat mengusulkan setiap pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, tidak menyebabkan biaya ekonomi melunjak bagi masyarakat sehingga menghambat laju perekonomian daerah. Kebutuhan akan pembangunan daerah

⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 5

menjadi program inti yang direncanakan oleh DPRD dan harus berasal dari kehendak masyarakat sendiri, bukan karena titipan golongan tertentu maupun kehendak pejabat di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga perencanaan anggaran menghasilkan produk yang responsif. Keterlibatan masyarakat pada setiap siklus anggaran adalah penting untuk menimbulkan rasa memiliki dan bertanggungjawab demi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan itu sendiri.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: *Pertama*, pelaksanaan Perda dan peraturan kepala Daerah. *Kedua*, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. *Ketiga*, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerintahan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan merupakan fungsi yang paling intensif, karena diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan jelas selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran, dan dilakukan melalui alat-alat sebagai berikut:

- a. Rapat dengar pendapat
- b. Rapat kerja
- c. Rapat pembahasan dalam pansus
- d. Pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna
- e. Kunjungan kerja

Fungsi pengawasan dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan yang strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang di emban DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan *check and balances*. Fungsi pengawasan DPRD sangat berpengaruh terhadap kinerja dan keefektifan implementasi

peraturan Daerah. Pengawasan harus dilakukan dengan benar-benar objektif dan transparan agar tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Otonomi Daerah dapat terwujud.

Implementasi ketiga fungsi dan peran DPRD ini harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kebijakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintahan Daerah dan DPRD. Dan juga diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di Daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif.

DPRD memiliki fungsi yang sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan dari masyarakat untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik. Mekanisme yang memungkinkan perlibatan aktif masyarakat harus menjamin terlaksananya hak masyarakat minimal harus mengatur penyampaian informasi tentang kebijakan yang akan diambil termasuk jadwal dan prosedur perlibatan, tanggapan terhadap aspirasi, hasil akomodasi, dan keberatan masyarakat. Pemerintah Daerah (Pemda dan DPRD) secara fisik lebih dekat dengan masyarakat, sehingga lebih mudah mengetahui kebijakan yang akan diambil. Dan apabila terdapat kebijakan yang kurang sesuai dengan segera mengajukan keberatan pada kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah terutama DPRD

harus menanggapi aspirasi masyarakat, agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah lebih dinamis dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat.

3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting di era Otonomi Daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan pembentukan kebijakan, pemantauan dari hasil pembangunan dan keberlakuan suatu kebijakan, adalah suatu hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri merupakan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa seringkali pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan. Dalam hal ini yang sering ditemui di lapangan dalam melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan.⁷⁸ Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sementara pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan komponen dalam Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Guna melaksanakan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi

⁷⁸ Tomy M. Saragih, *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 3, 2011, Hlm. 17.

rancangan peraturan Daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah, salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah adalah Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, hal ini disebutkan pada beberapa Pasal, yaitu:

Pasal 78

Ayat (1): Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup :

- a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;*
- b. Analisis rancangan kerangka ekoNomi Daerah;*
- c. Analisis kapasitas rill keuangan Daerah;*
- d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;*
- e. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;*
- f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;*
- g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;*
- h. Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintahpada RKP dan program strategis nasional;*
- i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;*
- j. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan*
- k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan*

Ayat (2): Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian saaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;

Ayat (3): Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 153: Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud alam Pasal 151, meliputi:

- a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;*
- b. Analisis keuangan Daerah;*
- c. Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;*
- d. KLHS;*

- e. Perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. Perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. Perumusan tujuan, sasaran, dan sasaran pokok;
- h. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. Perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- j. Perumusan sasaran, program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- k. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 178:

- Ayat (1): penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf (k) merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses;*
- Ayat (2): Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas rill anggaran;*
- Ayat (3): Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah;*
- Ayat (4): Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;*
- Ayat (5): Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrembang RKPD dilaksanakan;*
- Ayat (6): Pokok-pokok DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimaksudkan ke dalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD;*
- Ayat (7): Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.*

Pasal 348

- Ayat (1): Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf a, mencakup:*
- a. Analisis ekoNomi dan keuangan Daerah;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi sampai dengan Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - c. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. Perumusan rancangan kerangka ekoNomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan

e. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Ayat (2): dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada kepala Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang RPJMD

Ayat (3): saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan kepala Daerah.

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat atau hasil penyerapat aspirasi melalui reses, yang kemudian dimasukkan ke dalam SIPD dalam bentuk program dan kegiatan.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD Provinsi menjaring aspirasi masyarakat serta memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya merupakan salah satu isi lafaz/janji yang diucapkan oleh anggota DPRD ketika dilantik. Penyerapan aspirasi masyarakat ini juga merupakan kewajiban yang melekat pada anggota DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 161, huruf i, huruf j, dan huruf k, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berisi :

- a. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- b. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- c. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya.

Dengan demikian, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya merupakan kegiatan yang harus dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD.

BAB III

TINJAUAN PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

A. Gambaran Umum Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.⁷⁹ Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan waktu berkala atau bertahap. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut dibutuhkan suatu rancangan perencanaan yang mantap, terencana, dan terarah. Tanpa adanya rancangan yang baik, maka pembangunan tidak dapat tercapai dengan baik pula. Penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam jangka waktu tertentu di daerah. RKPD yang merupakan dasar penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas *Plafond* anggaran sementara, selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Penyusunan RKPD dimulai melalui tahapan penyusunan rancangan awal dengan berpedoman dengan RPJMD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD guna menyalurkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program daerah,

⁷⁹ Budi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto, *Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)*, Jurnal Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, Hlm. 1932-1933

sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi.

Rancangan awal berisikan :

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah,
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah,
3. Analisis kapasitas fiskal keuangan daerah,
4. Penelaahan rancangan awal rencana perangkat daerah,
5. Perumusan permasalahan pembangunan daerah,
6. Penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD,
7. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional,
8. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD,
9. Perumusan prioritas pembangunan daerah dan
10. Perumusan rencana kerja program.

Rancangan awal RKPD dibahas dalam konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan yang diselenggarakan oleh Bappeda dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan. Hasil masukan dan saran penyempurnaan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik. Berita acara kesepakatan selanjutnya digunakan oleh Bappeda untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah atau melalui Sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan dan disampaikan melalui surat edaran kepala daerah sebagai pedoman perangkat daerah guna menyempurnakan rancangan awal menjadi rancangan kerja.

Pembangunan daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Barat juga demikian mengalami rentetan proses hingga dapat berkembang seperti saat ini. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022

merupakan penjabaran dari visi pembangunan Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”, yang selanjutnya dijabarkan melalui 6 visi pembangunan yaitu:⁸⁰

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan target indeks infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, maka perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa fokus aspek pembangunan, yaitu :

- a. Pengoptimalan penyediaan tenaga listrik serta perizinannya;
- b. Penanganan jalanan rusak;
- c. Jaringan irigasi;
- d. Akses air bersih;
- e. Penanganan sanitasi;
- f. Penyediaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- g. Pelayanan, konektivitas, keselamatan transportasi.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance*, pembangunan diarahkan pada penyelesaian batas daerah, khususnya daerah yang berpotensi memiliki konflik lahan, maka pembangunan lebih diarahkan pada upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif

Dalam rangka mewujudkan pembangunan, tak luput harus mengutamakan pembangunan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Di Kalimantan Barat sendiri pencapaian target terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif sudah mengalami peningkatan. Mulai dari perlindungan kekerasan perempuan, pencegahan kekerasan kepada anak, penyelenggaraan keluarga berencana, dan kualitas penyedia fasilitas kesejahteraan lainnya, memiliki presentase sebesar 85%.

4. Mewujudkan masyarakat sejahtera

Sejalan dengan upaya mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin

⁸⁰ Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2022, hlm. 134

berkualitas dan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan penganggiran, maka penanggulannya berasal dari permasalahan sosial. Maka dari itu, pengangguran bukan lagi masalah pribadi, namun menjadi masalah bersama yang harus diatasi baik pemerintah, perusahaan, organisasi, dan masyarakat sekitar. Adapun yang dapat dilakukan seperti, meningkatkan jumlah nilai investasi, peningkatan kualitas produk.

5. Mewujudkan masyarakat yang tertib

Upaya pencapaian indikator dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dapat berupa pencegahan dan kesiapan resiko bencana, penanganan kedarutatan logistik, dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka menurunkan luas kerusakan kawasan hutan dan lahan prioritas pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat dalam dan sekitar hutan melalui pemanfaatan potensi hutan dan lahan, penutupan lahan kritis, fasilitas pembangunan konservasi penyelamatan hutan.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diselesaikan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang telah dirancang dalam RPJMD perubahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Tabel 3.1: visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

VISI	
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kalimantan barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan	
TUJUAN	SASARAN
Misi 1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan infrastruktur serta pasokan tenaga listrik wilayah kalbar meningkat 2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar 3. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air 4. Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan pemukiman pekotaan 5. Tersedianya sarana dan pelayanan produksi konstruksi 6. Meningkatnya pelayanan, konektivitas, dan keselamatan jaringan transportasi di wilayah Provinsi kalimantan barat
Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah 2. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di kalimantan barat 3. Terlaksananya layanan penghubung pemerintah daerah Provinsi kalimantan barat di Jakarta 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

	<p>pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi 6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nyaman dan terintegrasi 7. Meningkatnya pengadaan barang jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>)
Misi 3. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif	
Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia (SDM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan, dan literasi 2. Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesehatan 3. Meningkatnya kualitas pemuda 4. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender 5. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender 6. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
Misi 4. Terwujudnya Masyarakat Sejahtera	
Meningkatnya perekonomian yang merata melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi 3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa 4. Meningkatnya perekonomian sektor koperasi dan UMKM

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan 6. Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial masyarakat 7. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tenaga kerja 8. Ketersediaan lahan transmigrasi 9. Meningkatkan pengelolaan wilayah terbatas
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib	
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya skor indeks pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik 2. Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik 3. Meningkatnya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi 4. Menurunnya resiko bencana di Provinsi kalimantan barat 5. Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kalimantan barat
Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas air dan udara 2. Meningkatkan kualitas tutupan lahan 3. Meningkatnya ketataan terhadap rencana tata ruang.

Sumber: RPJMD Perubahan Prov. Kalbar tahun 2018-2023⁸¹

Rencana kerja pembangunan daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, diperlukan arah kebijakan guna efektivitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama lima tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Untuk tema pembangunan RKP Kalimantan Barat adalah “**Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural**”. Sedangkan tema RKPD Kalimantan Barat adalah “**Akselerasi Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**”. Adapun tahapan untuk tahun keempat 2022 RPJMD Kalimantan Barat adalah “**Tahap Penguatan (Akselerasi Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**” tahap penguatan merupakan tahap peningkatan terhadap berbagai hasil capaian sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Barat merujuk pada perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat (Perda Nomor 1 Tahun 2021) melalui program prioritas untuk membangun daerah. Tahun 2022 adalah tahap penguatan yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing untuk

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 135

mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan menjadi pendorong pembangunan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka menjadi strategis apabila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saung yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan.

B. RPJPD, RPJMD, RKPD

Perencanaan memiliki pengertian dan jenis yang berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan dari kata dasar “rencana” yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang dikerjakan.⁸² Namun perencanaan secara umum didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu, *pertama*, berhubungan dengan hari kedepan, *kedua*, mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, *ketiga*, dirancang untuk mencapai tujuan.⁸³ Perencanaan pembangunan berarti rancangan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang telah dicapai dari waktu ke waktu. Dalam proses pembangunan nasional, manusia akan berusaha untuk mengolah alam dan kondisi kehidupan untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam lagi, akan

⁸² Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸³ Kunarjo, *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2002), Hlm. 14

nampak bahwa pembangunan tidak semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pembangunan dalam kemajuan industri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸⁴

Kunarjo dalam bukunya berjudul perencanaan dan pembangunan menyebutkan bahwa macam-macam atau jenis-jenis pembangunan terbagi menjadi empat bagian:⁸⁵

1. Jangka waktu : perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
2. Ruang lingkup: perencanaan agregatif atau komprehensif, perencanaan parsial (*project by project*), dan perencanaan terpadu (*integrated*)
3. Tingkat keluesan: perencanaan prespektif perencanaan indikatif
4. Arus informasi: perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*), perencanaan dari bawah ke atas (*botton up planning*).

Tindak lanjut dari hasil proses perencanaan kegiatan akan diperjuangkan anggota DPRD melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. Adapun rencana pembangunan Daerah yang dimaksud meliputi Sejarah pembangunan di Indonesia dimulai pada tahun 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) disertai tugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP mengusulkan kepada Pemerintah agar komite disertai kekuasaan legislatif guna menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Usulan tersebut disetujui oleh Pemerintah yang diwakili oleh wakil presiden Mohammad Hatta dan didampingi oleh sekretaris Negara AG Pringgodigdo dengan menerbitkan Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945.⁸⁶

⁸⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis, Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hlm 26

⁸⁵ Kunarjo, *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*, (Jakarta: UI Press, 2002) Hlm. 17-22

⁸⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 41

Setelah itu pada tahun 1947-1950 wakil presiden Moh Hatta telah merumuskan pokok-pokok dan kebijakan politik hukum dalam bidang pembangunan nasional yang disebutnya dengan istilah “Plan Produksi Tiga Tahun RI”, namun cukup disayangkan karena waktu itu program pembangunan yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik karena Indonesia masih menghadapi agresi militer Belanda dan sekutu yang masuk ke Indonesia.⁸⁷ Pada tahun 1963 melalui Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963, Dewan Perancangan Nasional (Depernas) diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), memiliki tugas membuat rancangan pembangunan nasional 8 (delapan) tahun. Namun dalam kenyataan bangsa Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan faktor perekonomian lumpuh. Setelah Soeharto melanjutkan roda pemerintahan dalam masa orde baru, Soeharto bersama-sama dengan para ekonom membuat dan menyusun berbagai strategi rencana pembangunan untuk memulihkan kondisi perekonomian saat itu. Pada tahun 1967 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/1967 yang menugaskan Bappenas untuk membuat rencana pemulihan ekonomi.

Pada reformasi sempat terjadi kevakuman dalam pelaksanaan pembangunan karena adanya proses transisi politik pada tahun 1998-1999. TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN yang merupakan produk orde baru dicabut dengan TAP MPR No. IX/MPR/1998 dan digantikan dengan TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, digunakan sebagai upaya penyelamatan

⁸⁷Bahaudin, Menghidupkan Kembali GBHN Dan RPJPN Sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional Dalam Bidang Pembangunan, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. III, No I, 2017. Hlm. 90

dalam program pembangunan yang mengalami kevakuman akibat krisis moneter. Pasca reformasi, selama kurun waktu 1999-2002, MPR melakukan kerja bersejarah yaitu mengamandemen UUD 1945. Pasal 3 MPR menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara diubah menjadi Pasal 3 ayat (1) yang menghapuskan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Sejak saat itu konsep dan istilah GBHN tidak ada lagi dalam perencanaan pembangunan Indonesia. Sebagai gantinya perencanaan pembangunan nasional mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen SPPN ini menggantikan GBHN sebagai suatu perencanaan pembangunan nasional diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2007, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Atau Tahunan (RPJP). Sehubungan dengan penjelasan mengenai Otonomi daerah, seiring berjalannya sistem demokrasi yang mengiringi perkembangan perencanaan pembangunan di Indonesia pasca reformasi, dimana sistem pemerintahan menganut asas desentralisasi. Dengan kata lain, pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat sendiri rancangan rencana pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas daerah, serta mengembangkan potensi baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya sendiri.

1. Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rancangan pembangunan jangka panjang daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam

jangka waktu 20 tahun⁸⁸. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksible dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termaksud calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. Cakupan penyusunan RPJPD, adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Pengumpulan data primer dan sekunder
- b. Proses analisis SWOT (*strenght, weaknes, oportunity, treats*)
- c. Proses analisis kondisi eksisting SDA, SDM, potensi ekoNomi, tingkat perkembangan sosial budaya, kondisi politik hukum, serta tingkat keamanan dan ketertiban
- d. Proses pengkajian kondisi sektor ekoNomi unggulan dalam rangka mendapatkan peta potensi termasuk potensi PAD dan kapasitas ekoNomi daerah
- e. Proses pengkajian produk unggulan, potensi, permasalahan, dan prospek ke depan serta konsep pengembangannya
- f. Analisis keterkaitan antar sektor dan produk unggulan agar dapat diperoleh peta potensi ekonomi daerah
- g. Proses perencanaan pembangunan yang lebih rasional, sistematis, dan dapat diukur serta formulasi strategi, prioritas, dan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan asas berkelanjutan dan keterpaduan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan kepala daerah⁹⁰. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman kepada RPJPD serta

⁸⁸ Pasal 1 ayat (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017

⁸⁹Fauwaz Ahmad Riahan, <http://belajarekoNomibersama-sama.blogspot.com/2016/09/definisi-serta-penyusunan-rpjpd-rpjmd.html> , akses 21 Agustus 2022

⁹⁰ Pasal 1 ayat (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017,

memperhatikan RPJMN (Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi dan agenda kepala daerah terpuluh dalam tujuan, saran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

a. Strategis

RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang;

b. Demokratis dan partisipatif

Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntable, dan melibatkan masyarakat (*skatholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan disemua tahapan perencanaan

c. Politis

Penyusunan RPJMD perlu melibatkan konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD

d. Perencanaan *Botton-up*

Aspirasi dari kebutuhan masyarakat perlu untuk duperhatikan dalam penyusunan RPJMD

e. Perencanaan *Top-down*

Proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJMN.

Cakupan penyusunan RPJMD sebagai berikut:

- a. Proses identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan actual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan
- b. Proses identifikasi dan analisis kondisi, potensi SDA, SDM, dan berbagai asset baik *tangible assets (hardware)* maupun *intangible assets (software)* yang dimiliki pemerintah daerah
- c. Proses formulasi kebijakan indikatif (*policies formulation*) untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan
- d. Penyusunan arah kebijakan dan koordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah untuk 5 tahun kedepan
- e. Perumusan program lintas kewilayahan dalam pemerintah daerah termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendanaan yang bersifat infikatif untuk 5 tahun mendatang.

3. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis atau renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi Negara/lembaga yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik⁹¹. Dasar hukum renstra terdapat pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan program pembangunan nasional (sppn), pada Pasal 15 ayat (3), disebutkan bahwa “kepala satuan perangkat daerah menyiapkan rancangan Renstra-SPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD”. Adapun alur penyusunan Renstra sebagai berikut:

- a. Proses teknokratik: rancangan teknokratik renstra adalah perancangan yang dilakukan dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya
- b. Proses politik: merupakan proses penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Presiden

⁹¹ Pasal 1 ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017,

- c. Penetapan Renstra: RPKMN ditetapkan dengan peraturan presiden, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra menjadi Renstra. Rancangan Renstra ditetapkan menjadi Renstra dengan Peraturan Pimpinan Institusi/lembaga dan disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pesoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Platform Anggaran Sementara (PPAS).⁹² Adapun beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menyusun RKPD, yaitu:

- a. *Review*: tinjauan dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan proyek pada tahun sebelumnya berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi
- b. *Forecast*: melakukan perkiraan (proyeksi) tentang perkembangan kondisi tahun depan yang akan dilalui oleh rencana tersebut
- c. *Resource Assesment*: penilaian terhadap ketersediaan dan kecukupan sumberdaya yang dimiliki daerah bersangkutan khususnya menyangkut dengan dana pembangunan, jumlah dan kualitas tenaga kerja serta aparatur daerah dan sumber daya alam yang dimiliki
- d. *Policy Formulation*: perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun bersangkutan setelah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatann tahunan berjalan, peramalan kondisi sosial budaya dan penilaian terhadap sumber daya yang tersedia
- e. *Programming and Activity Planning*: penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan yang direncanakan secara rinci dan lengkap dengan indikator dan target

⁹² Pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017,

kinerjanya serta bagian atau unit yang akan melaksanakan dan bertanggungjawab.

C. Indeks Pembangunan Masyarakat Kalimantan Barat

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dikenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM memiliki beberapa manfaat, berupa indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, serta IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum.⁹³

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori “sedang” terjadi peningkatan 0,01 poin dari 67,65 poin tahun 2019 menjadi sebesar 67,66 pada tahun 2020, berada di bawah IPM Nasional 71,94. Merkipun terjadi kenaikan namun pencapaian IPM di luar ekspektasi karena target tahun 2020 adalah 68,45 poin, mengingat dampak melemahnya perekonomian daerah. Kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas tahun 2021 dan 2022 dalam rangka

⁹³ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, Akses 20 Agustus 2022

pencapaian target IPM yaitu 69,38 dan 70,29 , yang didukung pula oleh kebijakan lainnya seperti pengendalian inflasi, mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP).⁹⁴

Pencapaian IPM yang ditargetkan meningkat menjadi 70,29 tahun 2020 akan dicapai dengan upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meningkat dicapai melalui:

1. Presentase perangkat daerah yang melaksanakan PUG sebesar 90%, presentase perempuan yang mendapatkan Peningkatan kapasitas pada bidang politik hukum sebesar 85%, presentase penguatan dan pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan sebesar 85%.
2. Presentase kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas kabupaten sebesar 94%, presentase penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebesar 92%, presentasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi sebesar 94%.
3. Presentase peningkatan kualitas keluarga mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan Provinsi sebesar 85%, presentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan Provinsi sebesar 36%.
4. Presentase pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi sebesar 32%.
5. Presentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Provinsi sebesar 50%, presentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak sebesar 100%.
6. Presentase pencegahan kekerasan terhadap anak sebesar 40%, presentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sebesar 46%, presentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sebesar 60%.
7. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk dengan presentlase fasilitasi

⁹⁴ data Rencana Kerja.. *op. cit.*, hlm. 126

penyelenggaraan program KB, KD, dan pengendalian Penduduk sebesar 47,00%.

8. Program fasilitasi pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk dengan jumlah laju pertumbuhan penduduk yang stabil 180 orang dan jumlah penduduk yang terbina melalui keluarga berencana sejumlah 65 orang.
9. Meningkatnya kualitas kebijakan di kesejahteraan rakyat dengan presentase fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan monev kebijakan dan kegiatan bina mental, spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat Non pelayanan dasar sebesar 100%.

Adapun capaian IPM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 dengan IPM terbaik dicapai oleh Kota Pontianak sebesar 79,44 poin dan IPM terendah yaitu Kabupaten Kayong Utara sebesar 62,68 poin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki prioritas pembangunan yaitu “meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung perekonomian serta penyederhanaan birokrasi dan transformasi pelayanan publik”. Rencana kerja dan pendanaan daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023.

Prioritas 1: untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berdaya saing dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta pengelolaan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta pemanfaatan hutan secara lestari.

Prioritas 2: untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung perekonomian harus tersedia infrastruktur yang memadai guna pemenuhan kebutuhan

masyarakat yang harus terpenuhi secara adil dan bijaksana guna mendukung aktivitas perekonomian serta pengurangan ketimpangan melalui pengembangan wilayah

Prioritas 3: penyederhanaan birokrasi dan transformasi pelayanan publik guna meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah agar memiliki korelasi yang handal untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang handal untuk kemudian memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sederhana, melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan profesionalisme aparatur sipil Negara, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pelaksanaan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 188

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peran DPRD Kalimantan Barat Dalam Pembangunan Daerah

1. Kondisi Geografis Provinsi Kalimantan Barat

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km² atau 1,13 kali luas pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km²) dan Kalimantan Tengah (153.364,50 km²) adapun batas –batas wilayah Kalimantan Barat dengan wilayah disekitarnya antara lain :

- a. Bagian barat berbatasan dengan serat kalimatan;
- b. Bagian utara berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa;
- d. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Gambar 4.1

Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat



Secara administrasi Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yaitu dua belas Kabupaten dan Dua Kota. Empat Belas kabupaten/Kota ini terbagi dalam 174 Kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 Desa.

Tabel 4.1: sebaran Penduduk Kalimantan Barat

No.	Wilayah	Penduduk (jiwa)			Luas Wilayah KM ²	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	327.416	311.869	639.285	6.716,52	95
2	Mempawah	157.478	150.264	307.742	2.797,88	110
3	Sanggau	253.824	235.483	489.307	12.857,80	38
4	Ketapang	297.951	276.905	574.856	31.240,74	18
5	Sintang	214.844	200.690	415.534	21.638,20	19
6	Kapuas hulu	130.882	124.416	255.298	29.842,00	9
7	Bengkayang	150.403	139.184	289.587	5.075,48	57
8	Landak	211.179	191.574	402.753	8.915,10	45
9	Sekadau	111.586	103.730	215.316	5.444,20	40
10	Melawi	120.816	113.725	234.541	10.640,80	22
11	Kayong Utara	65.795	62.112	127.907	4.568,26	28
12	Kubu Raya	312.027	298.076	610.103	6.953,22	88
13	Kota Pontianak	336.195	335.403	671.598	107,80	6.230
14	Kota Singkawang	121.822	11.661	238.483	504,00	437
Kalimantan Barat		2.812.218	2.660.092	5.472.310	147.307,00	37

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, 2020

Berdasarkan kelompok umur, sebesar 69,71 persen atau sebanyak 3.814.613 jiwa merupakan kelompok penduduk usia produktif (15/64 tahun), tinggi penduduk usia

produktif memberikan keuntungan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Sementara itu untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2020 yakni sebesar 25,65 persen atau sebanyak 1.398.922 jiwa. Sedangkan untuk penduduk usia lanjut (kelompok 65 tahun ke atas) sebesar 4,73 persen atau sebanyak 258.775 jiwa. Selanjutnya proporsi penduduk berdasarkan agama yang dianut mayoritas beragama Islam dengan proporsi sebesar 60,07 persen penduduk beragama Katolik merupakan peroporsi terbesar kedua sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Barat sebesar 22,16 persen. Selain itu sebesar 11,58 persen penduduk Kalimantan Barat beragama Kristen, 5,58 persen beragama Budha, 6.22 persen beragama Konghucu, 0,05 persen beragama Hindu, dan 0,03 persen menganut aliran kepercayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh agama yang diakui negara dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Barat.

2. Keanggotaan DPRD Kalimantan Barat

Ketentuan konstitusional mengenai pemerintahan daerah terdiri dari unsur kepala daerah dan DPRD sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Barat, dengan beranggotakan 65 orang dari 8 (delapan) daerah pemilihan yang tersebar di Kalimantan Barat.

⁹⁶ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung, Indepth Publishing, 2012), Hlm 52

Tabel 4.2: sebaran daerah pemilihan

Sebaran Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat			
No.	Dapil (Daerah Pemilihan)	Kota/Kabupaten	Alokasi kursi
1	Dapil 1 (Satu) DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Alokasi Kursi 8
2	Dapil 2 (Dua) DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kuburaya	Alokasi Kursi 11
3	Dapil 3 (Tiga) DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang	Alokasi Kursi 6
4	Dapil 4 (Empat) DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	Alokasi Kursi 8
5	Dapil 5 (Lima) DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Landak	Alokasi Kursi 5
6	Dapil 6 (Enam) DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau	Alokasi Kursi 8
7	Dapil 7 (Tujuh) DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang, Kapuas hulu dan Kabupaten Melawi	Alokasi Kursi 11
8	Dapil 8 (Delapan) DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	Alokasi Kursi 8

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi legislasi (peraturan daerah), fungsi anggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, komitmen dan

kesungguhan setiap anggota Dewan sebagai wakil dari masyarakat sangat diperlukan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dengan adanya keterwakilan dari setiap kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat, DPRD Kalimantan Barat diharapkan mampu menjembatani pembangunan daerah melalui keterwakilannya di lembaga legislaif, tabel di atas juga telah menggambarkan keseluruhan keterwakilan dari perwakilan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sehingga tentunya dapat mewakili seluruh aspirasi dari masing-masing wilayah keterwakilannya. DPRD Provinsi Kalimantan Barat memiliki peranan dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah yang memiliki visi “Menghujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata kelola Pemerintahan” sehingga dapat berjalan optimal dalam masa jabatan periode 2019-2024 ini.⁹⁷ Adapun struktur keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat hasil pemilihan umum 2019 yang lalu yang tersebar di beberapa fraksi, antara lain :

Tabel 4.3: fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat

No	Fraksi	Jumlah anggota
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	15
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	8
3.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	8

⁹⁷ Wawancara dengan Usmandy S. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, 3 Agustus 2022

4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7
5.	Partai Demokrat	7
6.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) & Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10

Sumber: DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Komposisi di atas merupakan bagian dari keseluruhan keterwakilan dari 8 (delapan) daerah pemilihan di Kalimantan Barat, sehingga telah memenuhi keterwakilan dari seluruh daerah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kemudian lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan fungsi anggaran, membentuk alat kelengkapan dewan yang menjalankan peranannya di masing-masing bagian, dalam hal ini penulis berfokus pada alat kelengkapan dewan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekertaris DPRD karena jabatannya adalah sekertaris Badan Anggaran dan

bukan sebagai anggota. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.⁹⁸

Adapun komposisi Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan dokumen kesekretariatan DPRD Provinsi Kalimantan Barat ialah sebagai berikut⁹⁹:

Tabel 4.4 : Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat
BANGGAR DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan di Banggar	Fraksi
1	M Kebing L	Ketua	PDI Perjuangan
2	Syarif Amin Muhammad, S. Ak.	Wakil Ketua	Nasdem
3	Ir. H. Prabasa Anantatur, MH	Wakil Ketua	Golkar
4	Ir. H. Suriansyah, M.MA	Wakil Ketua	Gerindra
5	Suprianus Herman, SH	Sekretaris	Sekretaris DPRD
6	Martinus SudarNo, SH	Anggota	PDI Perjuangan
7	Drs. Yoseph Alexander, M.Si	Anggota	PDI Perjuangan

⁹⁸ Pasal 65 Peraturan DPRD Prov Kalbar Nomor 01/DPRD/2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

⁹⁹ Data Kesekretariatan Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Barat

8	Ramli Rama	Anggota	PDI Perjuangan
9	Meiske Anggrainy, S.Sos., MM	Anggota	PDI Perjuangan
10	Niken Tia Tantina, S.Hut	Anggota	PDI Perjuangan
11	Irom, SP.,MM	Anggota	PDI Perjuangan
12	Fransiskus Ason, SP	Aanggota	Golkar
13	Usmandy S, M.Si	Anggota	Golkar
14	Erry Irainsyah, ST., MH	Anggota	Golkar
15	Michel Yan Sriwidodo., SE., MM	Anggota	Nasdem
16	Fransiskus Suwondo, SE	Anggota	Nasdem
17	Sudiantono	Anggota	Nasdem
18	Alexsander, S.Ag	Anggota	Gerindra
19	H.Sy.Ishak Ali Almuthahar, S.sos., M.si	Anggota	Gerindra
20	Yuliasnus Asroni, SE	Anggota	Gerindra
21	Ermin Elviani, SH	Anggota	Demokrat
22	Usman, S.Sos., M.Si	Anggota	Demokrat

23	H. Rasmidi, SE.,MM	Anggota	Demokrat
24	Dr. Ardiansyah, SH.,MH	Anggota	PAN
25	Toni Kurniadi, ST., M.Si	Anggota	PAN
26	Muhammad, S.Sos	Anggota	PAN
27	H. Isran, S.Ag., MH	Anggota	PKB
28	Robi Nazarudin, SH., MH	Anggota	PKB
29	Suyanto Tanjung, S.Sos.,M.Si	Anggota	PKB
30	Muhammad Rizka Wahab	Anggota	PKB
31	H. Miftah, S.HI	Anggota	PKS-PPP
32	H. Fatahillah Abrar, S.Ag	Anggota	PKS-PPP
33	H. Mad Nawir,	Anggota	PKS-PPP

Sumber: Sekertariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Tugas dan wewenang Badan Anggaran Yaitu :¹⁰⁰

1. Memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum di tetapkannya APBD;
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

¹⁰⁰ Pasal 66 Peraturan DPRD Prov Kalbar Nomor 01/DPRD/2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

3. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rencana peraturan daerah tentang petanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim Anggaran Pemerintah daerah;
5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang di sampaikan oleh Gubernur; dan
6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Fungsi anggaran yang diselenggarakan oleh DPRD diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan perda tentang RAPBD bersama kepala daerah menjadi perda tentang APBD. Pada tataran pembahasan RAPBD, DPRD perlu mencermati secara seksama alokasi anggaran pada keseluruhan program dan kegiatan yang diusulkan oleh kepala daerah. Pencermatan DPRD lebih pada koreksi program dan kegiatan yang di ajukan oleh kepala daerah, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pemerintah daerah. Keseimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi target pencermatan yang dilakukan oleh DPRD. Apabila DPRD tidak efektif melakukan pencermatan terhadap RAPBD yang di ajukan oleh kepala daerah, dapat dipastikan terjadi ketidak sesuaian dan ketidak seimbangan program dan alokasi anggaran pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah daerah. Hal ini dapat dicermati dari besaran alokasi belanja pegawai dan belanja publik.¹⁰¹

¹⁰¹ Usmandy S, *Ibid.*

3. Korelasi antara DPRD dan Demokrasi dalam Pembangunan Daerah

Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan baik yang berada ditingkat pusat maupun yang berada ditingkat daerah di suatu negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional oleh para ahli hukum sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas demokrasi dari negara tersebut. Lembaga perwakilan memiliki peran penting dalam membangun dan meningkatkan kualitas demokrasi di suatu negara karena eksistensinya merupakan perwujudan dari kehendak dan juga keinginan rakyat.

Pada intinya, gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam penyelenggaraan negara dilatar belakangi oleh teori dan paham demokrasi. Teori demokrasi menjelaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus ikut serta dan berpartisipasi dalam proses perumusan, penentuan, dan pelaksanaan kebijakan negara.¹⁰²

Dalam kehidupan penyelenggaraan negara pada saat ini, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan perumusan kebijakan tersebut diwakili oleh lembaga perwakilan, yakni rakyat menunjuk wakil-wakilnya yang dipandang terpercaya untuk membawa aspirasi dan kepentingannya di dalam pemerintahan. Praktik pemerintahan yang demikian sering diistilahkan dengan sistem demokrasi perwakilan.¹⁰³ Dalam praktiknya di berbagai negara lembaga perwakilan tersebut memiliki berbagai macam istilah, namun di Indonesia lembaga perwakilan tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

¹⁰² Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers,1985), hlm. 203.

¹⁰³ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta:Bina Aksara, 1982), hlm. 22-24.

Lahirnya lembaga perwakilan menjadi suatu keharusan, hal ini didasari karena sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) yang dipraktikan pada zaman Yunani Kuno sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan pada saat ini. Tidak berlakunya sistem demokrasi langsung disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1. Secara geografis, semakin meluasnya wilayah suatu negara;
2. Secara demografis, semakin besarnya jumlah penduduk yang terdapat di suatu negara, yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang semakin cepat;
3. Dinamika politik yang terjadi di suatu negara berjalan begitu cepat dan memerlukan penanganan yang cepat pula;
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan faktor kendala untuk tetap melaksanakan demokrasi langsung.¹⁰⁴

Secara fundamental, bahwa teori kontrak sosial merupakan dasar dari pembentukan teori demokrasi perwakilan. Hal ini didasari karena teori kontrak sosial merupakan suatu upaya untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut yang dimiliki oleh raja dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan teori ini antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704 M) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755 M). Menurut John Locke, bahwa hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai hak milik (*life, liberty and property*). Montesquieu mencoba untuk menyusun secara sistematis hak-hak politik yang harus dijamin tersebut ke dalam suatu sistem yang dikenal sebagai *trias politica*. Selanjutnya, ide-ide yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu dikembangkan oleh J. J. Rousseau melalui bukunya *The Social Contract*. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara pemikiran dari John Locke dan Montesquieu dengan pemikiran Rousseau, di mana John Locke dan Montesquieu mengkonsepkan demokrasi ke dalam demokrasi

¹⁰⁴ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers,2017), hlm. 204.

perwakilan melalui pemisahan kekuasaan sedangkan Rousseau mengkonsepsikan demokrasi secara langsung sebagaimana dipraktikkan pada masa Yunani kuno. Ide-ide terkait hak politik dan kebebasan ini menjadi suatu pemicu terjadinya revolusi Perancis dan revolusi Amerika melawan Inggris yang terjadi pada akhir abad ke-18.¹⁰⁵

Demokrasi perwakilan merupakan salah satu perkembangan dari teori demokrasi klasik yang digunakan oleh hampir seluruh negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Akan tetapi, meskipun demikian bahwa praktik demokrasi perwakilan memiliki banyak permasalahan yang berakibat pada penurunan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pada praktiknya, demokrasi perwakilan akan memandang dan mengasumsikan rakyat sebagai objek demokrasi yang tidak dapat ikut andil dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat didorong hanya untuk menerima keputusan yang dirumuskan oleh dewan perwakilan sehingga rakyat hanya bersifat pasif. Selain itu, rakyat tidak diberikan ruang untuk dapat mengakses informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan politik.¹⁰⁶

Bahkan secara ekstrem, Gaitano Mosca dan Vilfredo Pareto mengemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada demokrasi dalam demokrasi perwakilan, karena pada praktiknya pengambilan keputusan dan kebijakan publik hanya dikuasai dan ditentukan oleh elit politik dalam wadah yang disebut dengan dewan perwakilan.¹⁰⁷ Pernyataan yang dikemukakan oleh G. Mosca dan Pareto dalam tatanan praktik dapat dibenarkan,

¹⁰⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ed. Revisi, Cet. Ke-7, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 111.

¹⁰⁶ Robert A. Dahl, *Perihal..., Op.Cit.*, hlm. 157.

¹⁰⁷ SP Varma, *Teori Politik Modern*, (Depok: Rajawali Pers, 2010), hlm. 202-203.

hal ini karena demokrasi perwakilan memiliki kecenderungan elitis yang menutup diri dari masukan dan kritik dari rakyat selaku pemegang kedaulatan, di mana hal ini menjadi fenomena nyata di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi.

Permasalahan dan kritik terhadap demokrasi perwakilan tersebut melahirkan suatu pendekatan terbaru dalam teori demokrasi yakni disebut dengan demokrasi partisipatoris. Demokrasi partisipatoris merupakan suatu upaya untuk mengukuhkan kembali demokrasi dan menjadi antitesa dari demokrasi perwakilan. Demokrasi partisipatoris merupakan upaya memberikan ruang dan kesempatan bagi rakyat untuk turut serta dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.¹⁰⁸

Inti dari demokrasi partisipatoris adalah adanya partisipasi politik nyata yang dilakukan oleh rakyat. Adapun partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson adalah kegiatan warga negara pribadi (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.¹⁰⁹ Selanjutnya, Rasinski dan Tyler mengungkapkan bahwa inti dari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan politik.¹¹⁰ Asumsinya, bahwa yang paling mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat adalah individu masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi politik dari individu masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, yang menyangkut individu masyarakat itu sendiri.

¹⁰⁸ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 17.

¹⁰⁹ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 6-8

¹¹⁰ Kenneth A. Rasinski dan Tom R. Tyler, *Political Behavior Annual*, Vol. I, (Colorado: Westview Press, 1986), hlm. 110.

Berdasarkan definisi partisipasi politik yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa substansi dari partisipasi adalah kegiatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tanpa adanya penghalang terkait bentuk, sifat dan hasil dari partisipasi yang dilakukan. Di dalam definisi partisipasi politik, menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson terdapat 4 (empat) hal pokok, yakni: *pertama*, partisipasi adalah mencakup kegiatan-kegiatan dan tidak memasukan di dalamnya yang berupa sikap-sikap terhadap orientasi politik. *Kedua*, partisipasi merupakan kegiatan politik warga negara biasa atau peranan warga negara sebagai seorang individu. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh atau seseorang yang aktif dan berkecimpung dalam jabatan politik atau pemerintahan. *Ketiga*, partisipasi hanyalah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan suatu keputusan pemerintah. *Keempat*, partisipasi mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah, tanpa melihat apakah kegiatan tersebut memberikan efek ataupun tidak.¹¹¹

Menurut penulis, arti penting partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan daerah merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan pembangunan yang baik di daerah. Dengan adanya partisipasi yang baik, maka pembangunan daerah akan terwujud dan sesuai dengan kehendak masyarakat daerah. Lembaga yang bertugas sebagai penampung aspirasi masyarakat daerah adalah DPRD. DPRD berkewajiban untuk dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah yang dilakukan melalui berbagai upaya, baik melalui upaya secara formal institusional dalam bentuk reses

¹¹¹ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik...Op.Cit.*, hlm. 6-8. Dalam Saifudin, *Partisipasi Publik...Op.Cit.*, hlm. 18.

maupun secara informal melalui kunjungan lapangan. Dengan demikian, bahwa pembangunan daerah memiliki korelasi yang kuat dengan demokrasi.

Menurut penulis, bahwa arti penting DPRD sebagai lembaga perwakilan merupakan manifestasi partisipasi politik masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan khususnya kebijakan pembangunan daerah. Hal ini didasari karena DPRD merupakan masyarakat daerah yang dipilih melalui prosedur pemilihan umum yang bertugas menjadi wakil masyarakat daerah dalam melakukan kontrol dan bersama-sama dengan pemerintahan daerah untuk membentuk kebijakan daerah dalam wujud Peraturan Daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi sebagai perumus keuangan daerah melalui fungsi *budgeting* yang dimilikinya. Dengan demikian, DPRD sebagai manifestasi dari demokrasi perwakilan yang diterapkan di Indonesia berperan besar dalam menjamin terwujudnya partisipasi politik masyarakat daerah serta menjadi perwakilan masyarakat daerah dalam mempengaruhi pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

DPRD memiliki pengaruh dalam menentukan peta pembangunan daerah. Dalam menyusun perencanaan suatu daerah, diawali dengan proses untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti RPJPD tersebut disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di mana penyusunan RPJMD ini dilakukan setiap 5 (lima) tahun pada saat suksesi kepemimpinan daerah, di mana Kepala daerah yang terpilih akan menuangkan visi dan misi kampanyenya melalui pembentukan RPJMD. Untuk menindaklanjuti RPJMD, disusunlah Rencana Kerja

(RKPD) yang bersumber dari visi misi Kepala Daerah, Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) bersama masyarakat, dan Pokok-pokok pikiran DPRD. Dengan demikian, bahwa Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan dasar perumusan pembangunan daerah dan memiliki pengaruh dalam menentukan pembangunan tahunan daerah.

B. Urgensi Pokok Pikiran dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Menurut Henry B. Mayo bahwa demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹¹² Sedangkan menurut Phillippe C. Schmitter bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.¹¹³

Konsekuensi dari penerapan prinsip demokrasi di negara Indonesia adalah adanya kewajiban untuk membentuk lembaga perwakilan yakni dalam wujud DPR, DPRD dan DPD. Berkaitan dengan pembangunan daerah, dari ketiga lembaga atau dewan perwakilan tersebut, yang memiliki peran strategis adalah DPRD. Hal ini

¹¹² Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1965) yang dikutip dari buku Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 218.

¹¹³ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

didasari karena secara tugas, fungsi dan representasi pemilihan, DPRD berada pada lingkup daerah, sedangkan DPR dan DPD berada pada lingkup nasional.

Peran DPRD dalam mendorong dan mewujudkan pembangunan daerah adalah melalui perumusan dan penyusunan dokumen Pokok-Pokok Pikiran. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran merupakan dokumen yang memuat usulan-usulan masyarakat daerah yang ditampung dan disaring melalui reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Dalam hal tata cara penyusunan, penyampaian dan integrasi pokok pikiran DPRD dalam dokumen perencanaan, di dalam dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD yaitu berupa dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD, yang terangkum di dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah ditingkat Provinsi. Dengan demikian, menurut penulis bahwa dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak keluar dari visi dan misi daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat.

Di samping itu, Dokumen Pokok-Pokok Pikiran juga sangat di batasi waktu penyelesaiannya, karena pokok-pokok pikiran DPRD sangat di perlukan sebagai bahan penyusunan Draf awal dokumen RKPD, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 butir I, disebutkan Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana di maksud pada Pasal 74, mencakup, butir I penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD termuat dalam PP Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah

daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanguna jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian Pokok-Pokok Pikiran DPRD harus dapat di sampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif, karena dalam pembahasannya sifatnya hanya tinggal penyelarasan saja.

Menurut Usmandy, Implikasi dari keterlambatan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Gubernur akan mengganggu mekanisme, efektifitas dan realisasi penyelesaian APBD. Sehingga Pokok-Pokok Pikiran DPRD memiliki peranan yang sangat penting dan strategis baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketetapan waktu penyelesaian dan penyampaian kepada Gubernur dengan demikian maka kunci penyusunan dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD harus dapat di selesaikan secara cermat dan dapat diserahkan ke Gubernur dengan tepat waktu.¹¹⁴

Lebih lanjut Usmandy mengatakan bahwa proses penyusunan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD diawali dengan proses penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dibuat dan disampaikan oleh alat kelengkapan DPRD, baik dari unsur Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV serta Komisi V, maupun badan legislasi daerah dalam forum FGD, termasuk di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.¹¹⁵ Adapun susunan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

¹¹⁴ Wawancara Narasumber Usmandy S, *op.cit*

¹¹⁵*Ibid.*

Tabel 4.5 : Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat

NO	Komisi	Bagian
1.	Komisi I	Bidang Pemerintahan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.	Komisi II	Bidang Perekonomian
3.	Komisi III	Bidang Keuangan
4.	Komisi IV	Bidang Pembangunan
5.	Komisi V	Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sumber: DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Proses penyusunan Pokok-Pokok Pikiran dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok pakar/akademisi, serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya. Dokumen draf awal yang dimaksud adalah dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menjadi draf Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/harmonisasi pada perspektif badan anggaran yang digelar dalam forum ekspose Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat melalui DPRD untuk bahan penyusunan RKPD.¹¹⁶ Kemudian selain dari pemaparan di atas adapun tujuan dari disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Barat diantaranya:

¹¹⁶*Ibid.*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun dokumen awal draf RKPD tahun 2022;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun anggaran 2022;
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi dan misi pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran 2022;
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan proses pembangunan sesuai dengan RPJMPD dan RPJMD;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang lebih baik.

Dasar Hukum Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, diantaranya:¹¹⁷

1. Berdasarkan Pasal 54 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota menyebutkan Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;
2. Pada Pasal 78, 153, 348 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD

¹¹⁷ Draf Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Adapun saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPPEDA;

3. Pada Pasal 178 ayat (5) Permendagri No 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrembang RKPD dilaksanakan;
4. Permendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah juga menjelaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas oembangunan serta ketersediaan kapasitas rill anggaran. Apabila Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrembang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya;
5. Bahwa penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD memuat permasalahan, kondisi riil suatu hasil reses DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta program dan kegiatan yang sudah ada dan diatur dalam permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis bahwa urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat didasari karena 3 (tiga) alasan penting, yakni : *Pertama*, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan perwujudan dari aspirasi dan kehendak masyarakat daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam bingkai negara demokrasi. Hal ini didasari karena proses penyusunan dokumen Pokok-Pokok Pikiran disusun berdasarkan usulan-usulan masyarakat daerah melalui mekanisme reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Lebih lanjut, bahwa salah satu prinsip dari negara demokrasi adalah adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk arah kebijakan dalam bidang pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari E.E. Schattschneider yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan prinsip yang menjalankan sistem politik yang kompetitif di mana terdapat persaingan yang kompetitif dalam meraih suatu kekuasaan serta terdapat ruang transparan sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.¹¹⁸

Kedua, urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah mewujudkan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Otonomi merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka akan dihadapkan dengan realitas bahwa kebutuhan dan permasalahan antara daerah satu dengan daerah lainnya akan berbeda-beda sehingga arah pemenuhan kesejahteraan

¹¹⁸ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, *Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2018), hlm. 35.

dalam bingkai pembangunan daerah setiap daerah harus sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat daerah. Selain itu, kebutuhan dan permasalahan antara daerah senantiasa akan berkembang mengikuti dinamika setiap daerah setempat. Maka dalam pelaksanaan otonomi harus diberikan ruang gerak yang cukup untuk melakukan kebebasan menjalankan pembangunan. Untuk menjamin adanya kebebasan tersebut dan demi mewujudkan otonomi sebagai satuan demokratis, maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa hakikat otonomi adalah kemandirian, meskipun bukan merupakan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka (*zelfstandigheid* bukan *onafhankelijkheid*).¹¹⁹

Melalui penyusunan Pokok-Pokok Pikiran dalam proses pembangunan daerah, maka akan lebih menjamin terwujudnya prinsip otonomi daerah karena pembangunan tersebut sesuai dengan kehendak dan usulan masyarakat daerah. Selain itu, dengan adanya penyerahan urusan sekaligus pelaksanaan pembangunan tersebut kepada pemerintah daerah, maka akan mengurangi beban dari pemerintah pusat dan memberikan rasa tanggung jawab kepada daerah untuk turut serta mewujudkan tujuan pembangunan. Artinya, terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat, akan mewujudkan pembangunan yang efektif dan tepat. Akan sangat tidak efektif apabila pembangunan di setiap daerah harus menunggu instruksi atau perintah dari pemerintah pusat, hal ini jelas akan memperlambat pembangunan serta menghambat daerah untuk berkembang. Implikasi dari penerapan otonomi daerah ini pada akhirnya

¹¹⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001), hlm. 26.

akan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis karena terdapat pembagian kewenangan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan wilayah sehingga terhindar dari adanya sentralisasi kewenangan.

Ketiga, Pokok-Pokok Pikiran merupakan perwujudan dari pelaksanaan fungsi anggaran dari DPRD. Hal ini didasari karena sesuai dengan alur kebijakan, bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD akan disalurkan sebagai bahan pembentukan dan pertimbangan perumusan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang terdapat dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang selanjutnya akan bermuara pada pembentukan APBD. Adapun ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

Pasal 99

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
 - c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
 - d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasari oleh tiga alasan penting, yakni perwujudan dari prinsip negara demokrasi, perwujudan dari prinsip otonomi daerah dan pelaksanaan fungsi anggaran dari DPRD.

Dengan demikian, bahwa Pokok-Pokok Pikiran memiliki peranan krusial dalam proses pembangunan di daerah, dalam hal ini di Provinsi Kalimantan Barat.

C. Mekanisme Peran DPRD Kalimantan Barat dalam Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan suatu daerah, selalu diawali dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti RPJPD tersebut dibentuklah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di mana penyusunan RPJMD ini dilakukan setiap 5 (lima) tahun disaat terjadi suksesi kepemimpinan kepala daerah. Kepala daerah terpilih akan menuangkan visi dan misinya pada janji kampanye melalui RPJMD. Untuk menindaklanjuti hasil RPJMD tersebut, disusunlah Rencana Kerja (RKPD) yang disusun berdasarkan dari visi misi Kepala Daerah, Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) bersama masyarakat, dan Pokok-pokok pikiran DPRD. Dengan demikian, bahwa peran vital DPRD dalam pembangunan daerah adalah melalui penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan ditindaklanjuti menjadi RKPD.

Hasil kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD dimanifestasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan rancangan awal RKPD yang ditetapkan setiap tahun. RKPD disusun oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan menghimpun semua aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota lalu dilegalisasikan oleh kepala daerah melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan pelaksanaannya. Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang mengatur pelaksanaan Musrenbang di semua tingkatan.

Sebelum adanya pokok-pokok pikiran DPRD, penyerapan aspirasi masyarakat senantiasa difokuskan melalui proses Musrenbang yang dilaksanakan oleh Bappeda. Akan tetapi, menurut penulis bahwa penyerapan aspirasi yang berfokus melalui Musrenbang tidak secara optimal mampu untuk menampung aspirasi masyarakat daerah dan justru cenderung bersifat elitis karena hanya kalangan-kalangan tertentu yang dapat hadir dan diundang dalam proses Musrenbang tersebut. Dalam menutupi lemahnya proses penyerapan aspirasi dalam pelaksanaan Musrenbang yang berimplikasi pada lemahnya proses perencanaan tersebut, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, dikenal istilah Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebagai salah satu item dalam penyusunan RKPD yang bertujuan untuk dapat lebih menampung aspirasi dari masyarakat daerah. Terlebih, lembaga yang bertugas untuk menyusun Pokir adalah DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat daerah itu sendiri.

Peran DPRD khususnya Provinsi Kalimantan Barat dalam pembangunan daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperlihatkan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kemudian kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus di tangkap oleh pemerintah daerah maupun DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan.¹²⁰

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD Provinsi Kalimantan Barat menjaring aspirasi masyarakat serta memperjuangkan aspirasi rakyat yang di wakilinya merupakan salah satu isi lafaz sumpah/janji yang di ucapkan oleh anggota DPRD ketika dilantik. Penyerapan aspirasi masyarakat ini juga merupakan kewajiban yang melekat pada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana di atur dalam Pasal 161 huruf i, huruf j, dan huruf k Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun kewajiban tersebut dalam bentuk:

1. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
2. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
3. Memberikan pertanggungjawaban secara moril dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dengan demikian, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang di wakilinya merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut diperjuangkan anggota DPRD melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

¹²⁰ Wawancara Narasumber Bpk. Muhammad, Sos Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pada 4 Agustus 2022, Pukul 11:00 Wib

DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan peranannya dalam pembangunan daerah diawali dengan mendengar masukan dari berbagai persoalan yang ada di daerah, melalui mekanisme Reses yang dilaksanakan 3 (Tiga) kali dalam setahun, Anggota DPRD diharapkan mampu merangkum persoalan dasar di daerah pemilihannya masing-masing, sehingga dapat memberikan masukan pada pemerintah daerah secara konkrit dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun selanjutnya.¹²¹

Dalam menampung aspirasi masyarakat dan menyusun Pokir, anggota DPRD menggunakan masa reses sebagai waktu paling optimal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses merupakan masa jeda sidang DPRD yang digunakan oleh anggota dewan untuk berkomunikasi dengan konstituennya, khususnya DPRD Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan tentang Tata Tertib DPRD No 1 Tahun 2020, pada ketentuan Pasal 104, yang berbunyi :

1. Masa reses dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari dalam satu kali masa reses;
2. Sekertaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3(Tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah di akses;
3. Masa reses anggota DPRD secara perorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Waktu reses anggota DPRD Provinsi pada wilayah daerah pemilihannya;
 - b. Rencana kerja pemerintahan daerah;
 - c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;
 - d. Konsultasi publik dalam pembentukan perda.

¹²¹Wawancara Narasumber Bpk. H. Usmandy S, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat

4. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
5. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Reses sangat penting untuk dilakukan guna memberi waktu secara memadai bagi anggota dewan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Hal ini didasari karena reses merupakan sarana bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan anggota dewan karena reses merupakan keharusan yang wajib dilakukan bagi anggota dewan.¹²² Reses merupakan kewajiban seorang anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, juga mendengarkan permasalahan yang ada di masyarakat yang berhubungan baik yang dalam sektor regulasi, pelayanan maupun fasilitas infrastruktur lainnya. Sejak di tetapkannya Permendagri 86 Tahun 2017, Kegiatan reses bagi anggota DPRD dapat di tindaklanjuti dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan kajian persoalan pembangunan daerah yang di peroleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Berkaitan dengan itu, pada dasarnya reses memiliki dua fungsi utama, yakni : *Pertama*, bagi anggota DPRD reses digunakan untuk mencari masukan, aspirasi dan persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat sehingga menjadi bahan bagi

¹²²Muluk Khairul, M.R., *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Sebuah Kajian Partisipasi Publik Dengan Pendekatan Berfikir Sistem*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), Hlm 98

penyelenggaraan fungsi anggota dewan lainnya. *Kedua*, reses berfungsi untuk media sosialisasi terhadap perjuangan dan pelaporan tanggung jawab tugas yang telah dilakukan, baik oleh setiap anggota DPRD maupun bagi DPRD sebagai Institusi tersendiri.¹²³ Dasar hukum pelaksanaan reses oleh anggota DPRD diantaranya terdapat dalam :

1. Undang-undang Nomor 23. Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;
2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembanguna jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administraitif Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
6. Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah, No 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Prov Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah melalui Pergub No 43 Tahun 2017 Tentang Hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
7. Pergub Kalbar No 17 Tahun 2018 tentang perubahan atas Pergub Kalbar Np 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Peraturan Gubernur No 7 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas atas beban APBD Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4/PMP-DPRD/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan perubahan dan

¹²³*Ibid*, Hal 98

penjadwalan ulang jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Barat bulan Februari s.d Maret 2021

11. Surat Perintah Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 094.5/027/DPRD-C Tanggal 18 Februari 2021

DPRD Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan reses setiap 3 (Tiga) kali dalam satu tahun, hal tersebut menjadi momentum anggota DPRD untuk merangkum persoalan yang terjadi di lapangan dalam wujud pokok-pokok pikiran, sehingga menjadi acuan bagi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah khususnya dalam hal pembangunan daerah.¹²⁴

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang telah dirangkum dari usulan Reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang masuk kedalam Draft, kemudian menjadi usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Barat disampaikan kepada Bappeda dan menjadi materi tinjauan dalam pelaksanaan musrembang. Akan tetapi, sebelum adanya penyampaian usulan pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bappeda, dilakukan penelaahan terhadap usulan anggota DPRD. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017, pada Pasal 178 telah diuraikan tentang penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, diantaranya ialah :

- (1). Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf K merupakan kajian pemasalahan pembangunan daerah yang di peroleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses;
- (2). Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas rill anggaran;

¹²⁴Wawancara Narasumber Bpk.Muhammad, Sos *Op.Cit*


- (3). Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah;
- (4). Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD;
- (5). Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrembang RKPD dilaksanakan;
- (6). Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan ke dalam *e-planning* bagi daerah yang telah memiliki SIPD;
- (7). Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dari persoalan-persoalan yang telah dirangkum sehingga menjadi draft usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Barat di atas, pemerintah daerah melalui Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) menerima dan mengkaji sehingga disesuaikan dengan postur anggaran yang tersedia di daerah.

Adapun prosedur pelaksanaan dan penyerapan pokok-pokok pikiran menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat melalui bagan di bawah ini :

Bagan 4.1 :

Bagan Pelaksanaan Pokir di DPRD Provinsi Kalimantan Barat



Berkaitan dengan rumusan draft Pokok-Pokok Pikiran khususnya draft DPRD Provinsi Kalimantan Barat, penulis melakukan kajian dan merangkum dokumen reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang melahirkan pokok-pokok pikiran, yakni antara lain :

Tabel 4.6 : Draft Pokok-pokok Pikiran DPRD Povinsi Kalimantan Barat

**Draf Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Provinsi Kalimantan Barat 2021**

NO	BIDANG	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1.	Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih terdapat persoalan infrastruktur pembangunan jalan hingga terbatasnya akses jalan ke pusat-pusat perekonomian menyebabkan masyarakat menjadi terisolir dalam beraktifitas, sehingga di perlukan adanya perhatian khusus Pemerintah Daerah Kalimantan Barat terhadap pembangunan jalan daerah dengan status jalan Provinsi di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. ➤ Infstruktur jalan ini menjadi perhatian khusus karena masih banyak desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal, karena faktor infrastruktur jalan yang sangat-sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Bidang Pembangunan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu memberikan perhatian khusus

		<p>kepada petani karet dan petani sawit, petani karet sampai saat ini masih menghadapi rendahnya nilai jual karet sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat, dan petani sawit dihadapkan dengan turunnya harga sawit dan terjadi kenaikan harga pupuk sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat juga perlu memberikan perhatian bibit pertanian kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok pertanian guna meringankan beban pada sektor pertanian. ➤ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus dapat memastikan pasokan kebutuhan bahan pokok dengan harga terendah/terjangkau di pasaran, agar terjangkau dan tetap tersedia bagi keperluan masyarakat Kalimantan Barat
3.	Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada bidang ini, khususnya pendidikan dan kesehatan, secara keseluruhan diharapkan mendapat perhatian yang lebih terutama masyarakat Kalimantan Barat pada wilayah perbatasan, pentingnya pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan sampai pada pelosok daerah menjadi bagian dari hadirnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

		<p>➤ Kemudian masyarakat timur Kalimantan Barat mengharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tetap fokus mengawal percepatan pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang saat ini sangat di perlukan bagi masyarakat wilayah Timur Kalimantan Barat guna mempercepat Pembangunan Daerah sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.</p>
--	--	--

Sumber: DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Terhadap pokok-pokok pikiran DPRD di atas, terdapat beberapa realisasi program yang diwujudkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022,¹²⁵ yakni: *Pertama*, dalam rangka mewujudkan target indeks infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar 68.29 poin, dilakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagai berikut:

- a. Rasio Elektrifikasi, dalam rangka mendukung sasaran rasio elektrifikasi tahun 2022 sebesar 91.00% maka prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN, fasilitasi perizinan penyediaan listrik Non PLN, penyediaan listrik bagi Rumah Tangga Miskin yang belum berakses listrik, fasilitasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan excess power dari industri perkebunan dan pertambangan, serta mendorong peran serta para pihak tersebut diatas untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik.
- b. Kondisi Jalan Mantap sebesar 72.18% dalam rangka untuk mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Proyek Strategis Nasional, dengan melakukan penanganan skala prioritas seperti penanganan jalan dengan kondisi rusak (berat dan ringan) guna meningkatkan akses perekonomian, membuka pengembangan wilayah,

¹²⁵ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, hlm. 137-151.

membuka keterisolasian, meningkatkan akses mobilitas dan kelancaran lalu lintas.

- c. Jaringan irigasi Provinsi dalam kondisi baik sebesar 55.04%; guna mendukung indikator persentase Irigasi Provinsi, maka prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah: melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam kondisi rusak (berat dan ringan), dalam upaya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani.
- d. Akses air bersih sebesar 69.00%, guna mendukung indikator persentase pelayanan akses air bersih maka prioritas pembangunan lintas Kab/Kota yang akan dilakukan adalah: pembangunan kapasitas air baku, peningkatan cakupan pelayanan akses air bersih, pengembangan jaringan air bersih, penguatan dokumen perencanaan yang berbasis spasial serta peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) air bersih.
- e. Dalam rangka untuk mendukung indikator pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) sebesar 51.00% prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah: Membangun pelayanan sanitasi lintas Kab/Kota serta peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi.
- f. Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan dilakukan adalah: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi serta peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
- g. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilakukan adalah: meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, meningkatkan pelayanan angkutan yang aman, nyaman dan terjangkau, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), serta mendorong percepatan pelayanan perhubungan udara dan perkeretaapian.

Kedua, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dilakukan beberapa cara salah satunya yaitu peningkatan produksi, peningkatan kualitas produk, memproduksi produk turunan atau peningkatan nilai tambah dan lainnya.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PDRB yakni :

- a. Dalam rangka meningkatkan Jumlah Nilai Investasi diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang

ditawarkan, penyediaan faktor-faktor penunjang dalam merangsang dan mempercepat masuknya investasi, dan mengurangi kesenjangan antara minat investasi dan realisasinya. Begitu pula untuk meningkatkan mutu pelayanan diarahkan agar dapat mengoptimalkan terintegrasinya sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh BKPM RI dengan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik) yang dikelola oleh Kemenkominfo.

- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya yaitu peningkatan produksi, peningkatan kualitas produk, memproduksi produk turunan atau peningkatan nilai tambah dan lainnya.
- c. Peningkatan nilai NTP salah satunya dipengaruhi oleh faktor produksi, konsumsi petani, hasil produksi yang mereka hasilkan dan pemasaran produk.

Ketiga, untuk mewujudkan pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan meningkat menjadi 70.29 pada tahun 2022 akan dicapai dengan upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meningkat melalui :

- a. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG sebesar 90%, persentase Perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Bidang Politik Hukum sebesar 85%, persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan sebesar 85%.
- b. Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota sebesar 94%, persentase penyedia layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 92%, persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi sebesar 94%.
- c. Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi sebesar 85%, persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi sebesar 36%, persentase Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/kota sebesar 36%.
- d. Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Peyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi sebesar 32%.

- e. Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi sebesar 50%, persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebesar 100%.
- f. Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak sebesar 40%, persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebesar 46%, persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebesar 60%.
- g. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk dengan persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk sebesar 47.00%.
- h. Program Fasilitasi Pembinaan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk dengan jumlah laju pertumbuhan penduduk yang stabil sejumlah 180 orang dan jumlah penduduk yang terbina melalui Keluarga Berencana sejumlah 65 orang. 9) Meningkatnya Kualitas Kebijakan di Kesejahteraan Rakyat dengan Persentase Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan dan Kegiatan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat non pelayanan dasar sebesar 100%.

Berdasarkan program-program yang terdapat dalam RKPD di atas, bahwa masih terdapat beberapa program yang terdapat dalam pokok-pokok pikiran DPRD namun tidak terakomodir dengan baik, khususnya program dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang secara keseluruhan diharapkan mendapatkan perhatian yang lebih terutama masyarakat Kalimantan Barat pada wilayah perbatasan. Akan tetapi, terdapat beberapa program pendidikan yang tidak terakomodir dengan dengan baik di mana capaian program dan realisasi program angka partisipasi pendidikan yang masih rendah belum ditopang dengan program yang memadai dalam RKPD. Padahal, sesuai dengan pokok-pokok pikiran DPRD, pendidikan di wilayah perbatasan merupakan salah satu usulan prioritas utama. Bahkan di dalam RKPD tersebut, tidak terdapat program khusus yang mengoptimalkan terkait pengelolaan wilayah perbatasan, namun justru target

capaian kinerja pengelolaan perbatasan menurun dari tahun 2021 yakni sebesar 0.1506.¹²⁶ Selain itu, bahwa program pengelolaan wilayah perbatasan khususnya peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat daerah wilayah perbatasan belum terakomodir secara optimal dalam rancangan kerja yang bersifat khusus, namun pengoptimalan program hanya berfokus pada sektor pertanian melalui program-program :¹²⁷

- a. Prasarana Pengolahan Hortikultura 1 unit.
- b. Sarana Pascapanen Hortikultura 1 Unit.
- c. Sarana Pengolahan Hortikultura 1 unit.
- d. Kampung Buah di Wilayah Perbatasan.
- e. Bantuan Benih Padi Hibrida 10.800 Ha.
- f. Pengembangan Budidaya Padi Kaya Gizi (fortifikasi) 300 Ha.
- g. Food Estate di Wilayah Perbatasan.

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan dan ditelaah oleh Bappeda dan untuk selanjutnya dibahas serta dimuat dalam RKPD tidaklah menjamin akan diakomodir dengan baik. Hal ini jelas merugikan masyarakat daerah karena kewenangan untuk menentukan program pembangunan menjadi domain yang lebih dominan ditentukan oleh pemerintah daerah. Padahal, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD yang ditampung berdasarkan aspirasi masyarakat melalui reses dan disampaikan oleh DPRD kepada Bappeda sejatinya merupakan

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 741.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 183-184.

harapan rakyat. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa kehendak dan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD tidak mendapatkan jaminan pelaksanaan. Meskipun demikian, bahwa memang secara aturan hukum, wewenang menentukan dan mengesahkan RKPD merupakan domain pemerintah daerah, sedangkan pokok-pokok pikiran menjadi *supplementary* program yang diusulkan oleh DPRD sebagai manifestasi aspirasi masyarakat daerah.

Menurut penulis, bahwa meskipun ketentuan penentuan dan pengesahan RKPD menjadi wewenang pemerintah daerah melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan pokok-pokok pikiran hanya menjadi *supplementary* penentuan program dalam RKPD, namun pembangunan daerah tidak hanya memperhatikan kesesuaian dengan aturan hukum atau sesuai secara formil belaka. Akan tetapi, pembangunan daerah tetap harus sesuai kehendak dan aspirasi masyarakat daerah agar memiliki dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dalam penyusunan RKPD sebagai aturan pelaksana pembangunan daerah, harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Berkaitan dengan itu, untuk menjelaskan terkait hubungan antara pembangunan dan hukum, terdapat lima karakteristik terkait peran pembangunan ekonomi yang digunakan oleh Burg's dalam menjelaskan pola hubungan antara hukum dan pembangunan.¹²⁸ *Pertama*, bahwa aturan hukum atau RKPD hendaklah mengandung unsur stabilitas (*stability*). Artinya, bahwa RKPD yang disusun dan dibentuk oleh Kepala Daerah harus dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat lokal

¹²⁸ Adi Sulistiyono, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, (Sidoarjo, Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 20-25.

serta menghindari kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang akan menimbulkan persaingan dan perselisihan.

Kedua, bahwa aturan hukum (dalam hal ini RKPD) hendaklah memiliki karakteristik prediktibilitas (*prediktibility*). Artinya, bahwa RKPD harus bersifat visioner dan dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Hal ini bertujuan, agar RKPD yang dibentuk oleh pemerintah tersebut dapat mengimbangi dinamisasi zaman serta memiliki daya jangkauan yang panjang.

Ketiga, bahwa RKPD harus memiliki karakteristik keadilan (*Fairness*). Artinya, bahwa RKPD sebagai instrumen hukum yang memiliki tujuan untuk pembangunan daerah harus dapat bersifat netral dan tidak memihak. RKPD yang dibentuk oleh pemerintahan tidak boleh merugikan kepentingan individu ataupun kelompok masyarakat. Dengan demikian, apabila suatu RKPD memiliki keberpihakan dan tidak bersifat netral, maka aturan tersebut tidak memiliki karakteristik keadilan (*Fairness*).

Keempat, bahwa RKPD yang dibentuk dapat memberikan unsur pendidikan (*education*) bagi masyarakat daerah. Maksudnya, bahwa aturan hukum yang dibentuk harus mengandung unsur-unsur pendidikan baik itu berupa ajaran etika dan moral yang baik atau bahkan dalam bentuk pendidikan yang bersifat aplikatif.

Kelima, Pengembangan khusus oleh ahli guna menyesuaikan dengan teori hukum dan pembangunan. Pengembangan khusus oleh ahli hukum ini memiliki titik tekan kepada aspek regulasi hukum baik yang bersifat materil ataupun formil yang

berkaitan dengan pembangunan, sedangkan peran pengembangan khusus oleh ahli ekonomi adalah memiliki titik tekan kepada aspek pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut, bahwa Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan pembentukan kebijakan, pemantauan dari hasil pembangunan dan keberlakuan suatu kebijakan, adalah suatu hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien.¹²⁹ Dengan demikian, bahwa penelaahan dan pelaksanaan program pembangunan yang di sampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD merupakan aspirasi yang selayaknya terakomodir dalam RKPD sebagai perwujudan dari kehendak rakyat dalam pembangunan daerah. Sehingga, hal ini akan menjamin terwujudnya aspirasi dan kehendak masyarakat dalam dinamika kehidupan demokrasi khususnya di Kalimantan Barat. Menurut Marko Kukec, bahwa efisiensi pemerintahan sangat memerlukan partisipasi yang konstan dari masyarakat daerah guna memenuhi kebutuhannya tanpa adanya prasyarat kontrol yang dilakukan oleh pemerintah. Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan lebih dirasakan secara langsung dan keterlibatan masyarakat daerah dalam pengambilan kebijakan akan lebih baik daripada melalui penyusunan kebijakan yang secara eksklusif hanya berada pemerintah belaka.¹³⁰

¹²⁹ Tomy M. Saragih, *Konsep Partisipasi..., Op.Cit*, Hlm. 17

¹³⁰ Marko Kukec, *Individual Representation and Local Party Government: Representative Behavior of Croatian and Slovenian Municipal Councilors*, (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019), hlm. 14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan Penelitian terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasari oleh tiga alasan penting, yakni:
Pertama, perwujudan dari prinsip negara demokrasi yang memberikan posisi yang terhadap kedudukan masyarakat dalam pembangunan daerah. *Kedua*, perwujudan dari prinsip otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri khususnya dalam bidang pembangunan. *Ketiga*, pelaksanaan atas fungsi anggaran dari DPRD sebagai lembaga yang berwenang untuk dapat turut serta dalam perumusan dan penentuan anggaran pembangunan daerah. Dengan demikian, bahwa Pokok-Pokok Pikiran memiliki peranan krusial dalam proses pembangunan di daerah, dalam hal ini di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mekanisme peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui penyerapan pokok-pokok pikiran adalah melalui penjangkaran aspirasi yang dapat dilakukan secara formal melalui agenda reses setiap 3 (Tiga) kali dalam satu tahun yang menjadi momentum anggota DPRD untuk merangkum persoalan yang terjadi di lapangan dalam wujud pokok-pokok pikiran maupun secara informal melalui kegiatan sosial lainnya. Hasil kegiatan penjangkaran aspirasi

masyarakat oleh DPRD dimanifestasikan dalam wujud Draft Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rancangan awal RKPD yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, mekanisme peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui pokok-pokok pikiran secara dominan sebagai lembaga yang bertugas untuk menyerap aspirasi dan menjadi perwujudan masyarakat daerah dalam pembangunan daerah.

B. Saran

DPRD Provinsi Kalimantan barat harus mampu menjalankan perannya sebagai lembaga yang merepresentasikan keterwakilan dari rakyat Kalimantan Barat secara keseluruhan, hujud nyata keterwakian tersebut harus dimaknai sebagai anugrah yang diberikan oleh Allah SWT sekaligus tanggung jawab moril pada masyarakat Kalimantan Barat secara keseluruhan, sehingga dipandang perlu untuk melihat secara konperhensif kepentingan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat bukan hanya dari sisi basis pemilihnya semata, sehingga apa yang kemudian diharapkan oleh masyarakat Kalimantan Barat secara umum dapat terlaksana, Pembangunan merata, Indeks Pembangunan Manusia akan tumbuh dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dapat terus eksis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- A.Mukthi Fadjar, *Pemilu, Perselisihan hasil pemilu dan demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Adnan Buyung Nasution, *Pikiran Dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta, Kompas, 2010)
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*.(Yogyakarta: UGM Press, 2006)
- Agus Yuliadi, *Bikameral Bukan Federal*, (Jakarta: Kelompok di DPD di MPR RI, 2006)
- Anwar Arifin, *Prespektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan kedua, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Pratek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Bernard L Tanya, *Penegakkan Hukum Dalam Terang Etika*, cetakan ke-I, Genta Publishing, 2011)
- Burhan Asshoha, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksaa, 2003)
- Dadang Swanda & Akmal Malik, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif*, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2016)
- Dahlan Talib, *DPR dalam sistem ketatanegaraan indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2004)
- Dalam Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, (Yogyakarta: Liebe Book, 2004)
- Drajat Tri Karto Dan Hanif Nurcholis, *Konsep Dan Teori Pembangunan*, Modul 1,
- Fickar Hadjar ed. Al, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan 2003)
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1997)

- Hadi, S.. *Dimensi perencanaan pembangunan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2005)
- Harmaily Ibrahim, *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, (Jakarta: Sinar Baru, 1979)
- Henry Maddick, *Democracy, Decentralization, An Developtment*, reprinted London, Asia Publishing House, 1966, hlm. 23, diterjemahkan bebas dengan judul, *Desentralisasi Dalam Praktek*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2004)
- Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Prespektif Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan*, Cetakan I (Jakarta: LP3ES, 2004)
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945* (2003),
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, cetakan I, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988)
- Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Koentjoro Poerbapranoto, *Sedikit Tentang Sistim Ppemerintahan Demokrasi*, (Bandung: PT. Ersco, 1975)
- Kunarjo, *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*, (Jakarta: UI Press, 2002)
- Kunarjo, *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2002)
- Leach, R. and Percy-Smith, J., *Local Governance in Britain*, (Houndmills: Palgrave, 2001),
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001)
- _____, “Kata Pengantar: Problem pemilu demokrasi kita” dalam Ni’Matul Huda dan M Imam Nasef, *Penataan demokrasi dan pemilu di indonesia pasca reformasi*, Kencana, 2017
- Maria S.W. Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014)
- Max Boboy, *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah Dan Tatanegara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008)
- Muluk Khairul, M.R., *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Sebuah Kajian Partisipasi Publik Dengan Pendekatan Berfikir Sistem*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2007)

- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis, Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nuasa Media, 2009)
- Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV. Social Politic Genius, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Philip Mawhood, *Local Government In The Third World*, John wisey and sons, Chiceter, UK, 1983.
- Rasyid dan M Ryaas, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 2007)
- Raul P. De Guzman dan Mila A. Referma, *Decenralization Towards Democratization And Development*, Eropa Secretariat, 1993
- Ridwan & Nasar Baso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Riswanda Imawan, *Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukn Good Governance*, dalam Syamsuddin Haris (editor), *Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: AIPI-PGRI, 2002)
- Rudi, "*Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstotusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Independent Publishing, 2012)
- Ryaas Rasid, *Makna Pemerintahan*, (Jakarta: Pustaka Kencana : Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP), 2001)
- S.H Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm
- _____, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, , *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV. Fokusmedia, 2006)
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003)
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. (Jakarta: Rajawali Pers 2014)
- Soekanto dan Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 2008)
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Sumarto dan Hetifa Sj.. *Inovasi, Partisipasi dan Good governance*. (Bandung: Yayasan Obor Indonesia.2003)

UNDP. *Human Development Report*, (United Nations Development Programme. New York 1997).

Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017),

Zudan Arif Fakrullah, "*Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencaharian)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Undang- Undang :

UUD 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

Peraturan DPRD Prov Kalbar Nomormor 01/DPRD/2020

Jurnal :

Adianto, & As'ari, H. (2016). "*Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*" Dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , vol.14, No. 2

Alamsyah, 2017 "*Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah*", dalam *Jurnal DINAMIKA*, vol 2, no. 1

Ashari Edy Topo. (2010). "*Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara:Rencana Dan Strategi Implementasi*" dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*, Vol.4 No.1

Asmawi, "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah*" dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2014

Bahaudin, Menghidupkan Kembali GBHN Dan RPJPN Sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional Dalam Bidang Pembangunan, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. III, Nomor I, 2017

Budi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto, *Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)*, Jurnal Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang,

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, *Decen-Tralization And Development: Conclutions And Directions*, dalam G. Shabbir Cheema dan Dannis A. Rondinelli (editors), *Decentralization Anddevelopment Policy Implementation In*

Developing Countries, (Sage Publications, Beverly Hills/London/New Delhi, 1983),

Kemenkumham, *Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 4, 2014

Melki, Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah, Jurnal, Soumlaw

Sunanda Haizel Fitri, *Kedudukan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal JOM, Vol. II, No. 1, 2015

Tomy M. Saragih, *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 3, 2011

Internet :

<https://bappeda.kalbarprov.go.id/gambaran-umum-kalbar/> , Akses 28 Juni 2022.

<https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>, Akses 4 juni 2022.

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=6675 , Perpustakaan pusat Mhkamah Agung RI, Kreditor: Teori Demokrasi, Akses 24 Mei 2022

Fauwaz Ahmad Riahan, <http://belajarekonomibersama-sama.blogspot.com/2016/09/definisi-serta-penyusunan-rpjpd-rpjmd.html> , akses 21 Agustus 2022

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, Akses 20 Agustus 2022